



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dapat menyusun Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Dokumen RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dilaksanakan dengan memperhatikan pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024, yang merupakan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Revisi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 dan dijadikan pedoman dalam penyiapan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau ini masih terdapat kekurangan, semoga RENSTRA ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka menjadikan Lembaga Yang Mampu Mewujudkan Penanaman Modal Yang Berdaya Saing Menuju Riau Sebagai Daerah Tujuan Investasi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A/ Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau


EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720628 199703 2 004



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik ditingkat Pusat dan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Perencanaan makro yang meliputi semua fungsi pemerintahan secara terpadu yang merupakan perencanaan yang oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan demikian Pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan serta mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah, oleh karenanya sudah seharusnya perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Pemerintah Provinsi Riau telah menyusun berbagai dokumen perencanaan yang diamanatkan Undang-undang tersebut salah satu diantaranya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Daerah terpilih (Gubernur dan Wakil Gubernur) selama masa jabatannya (tahun 2019 – 2024). Penyusunan RPJMD tersebut akan dijabarkan pada Rencana Strategis OPD untuk periode yang sama sesuai tugas dan fungsi masing – masing.

Bahwa telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau melakukan perubahan terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau melalui Perda Nomor 4 tahun 2016, dan sesuai Pasal 3 ayat (6) yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sebagai Implikasi dari Perda tersebut harus dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra OPD) sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan.

Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif dan merupakan tolok ukur dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


Sedangkan fungsi dari Renstra OPD adalah sebagai acuan perencanaan bagi OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Renstra DPMPTSP memiliki kedudukan strategis yaitu berfungsi untuk menjembatani antara perencanaan OPD dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) sebagai implementasi dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang merupakan satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

Dalam hal ini penyusunan Renstra OPD, DPMPTSP melaksanakan sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 dengan proses tahapan, Persiapan penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra DPMPTSP Provinsi Riau.


Penyusunan renstra membutuhkan sistem akuntabilitas kinerja yang dapat digunakan sebagai tolok ukur suatu perencanaan daerah yang memuat perumusan rancangan Renstra DPMPTS Provinsi Riau yaitu :

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran pelayanan;
- c. review renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal dan renstra DPMPTSP Kabupaten/Kota;
- d. penelahaan RTRW Provinsi Riau;
- e. analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi;
- f. perumusan isu-isu strategis;
- g. perumusan visi dan misi;
- h. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah;
- i. surat edaran Gubernur perihal penyusunan rancangan renstra OPD beserta lampirannya awal, yaitu rancangan awal RPJMD Provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu;
- j. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah DPMPTSP Provinsi Riau guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Provinsi yang menjadi tugas dan fungsi;
- k. perumusan strategis dan kebijakan jangka menengah DPMPTSP Provinsi Riau guna mencapai target kinerja program prioritas RPIMD yang menjadi tugas dan fungsi;
- l. perumusan rencana program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selam 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
- m. perumusan indicator kinerja DPMPTS Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi; dan
- n. pelaksanaan forum

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Keterkaitan Renstra DPMPTSP Provinsi Riau dengan RPJMD Provinsi Riau merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. Perangkat daerah harus memperhatikan RPJMD yang telah disusun dengan berpedoman pada visi misi dan arah kebijakan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau tahun 2005-2025 dan tetapkan melalui Perda nomor 9 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Selain berpedoman dan memperhatikan RPJMD penyusunan Renstra DMPTSP Provinsi Riau memperhatikan dokumen lainnya seperti Renstra BKPM RI dan Renstra DPMPTS Kabupaten/Kota, hal ini agar perencanaan yang disusun lebih komprehensif dalam rangka efektifitas dan efisiensi program pembangunan pemerintah yang berkualitas dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja (renja) DPMPTSP Provinsi Riau. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar diatas Merupakan Gambaran keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tahun 2019-2024 ini memperhatikan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantara I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No 112)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); (Wajib di masukkan sebagai dasar hukum bagi opd yang melaksanakan urusan SPM)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); (Khusus OPD terkait SDGS)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); (Wajib di masukkan sebagai dasar hukum bagi opd yang melaksanakan urusan SPM)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor.....);

12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang RTRWP Riau tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah tahun 2018 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Nomor.....)
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12)
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor)
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor);
16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 48);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
30. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/2219/V/Bangda tanggal 30 Oktober 2009 hal Kerangka Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
31. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019-2024 adalah :

- 1) Menentukan arah strategis Jangka Menengah PD dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan secara holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial yang berdasarkan capaian kinerja perangkat Daerah, Permasalahan dan isu strategis PD guna mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala daerah sesuai dengan Tusi PD :

- 2) Sebagai pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan prioritas bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan Tahun 2019– 2024;
- 3) Menyesuaikan program dan kegiatan prioritas yang berpedoman pada Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

1.3.2. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019-2024 adalah :

- 1) Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat daerah
- 2) Merumuskan strategi & arah kebijakan Jangka Menengah PD guna mencapai target kinerja Program Prioritas RPJMD yang menjadi Tusi PD ;
- 3) Merumuskan Rencana Program,kegiatan,indikator kinerja,kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif selama 5 (lima) Tahun;
- 4) Merumuskan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan PD; Tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan penyajian penulisan:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang Latar Belakang penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau beserta Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP PROVINSI RIAU

Menjelaskan tentang tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Menjelaskan tentang identifikasi permasalahan serta isu-isu strategis dan fungsi pelayanan, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra DPMPTSP Kabupaten/Kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan rumusan tentang tujuan dan sasaran, jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan rumusan tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 – 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sebagai komitmen dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang tertuang dalam Revisi RPJMD Provinsi Riau.

BAB VII PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024.



BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan dalam membantu Gubernur Riau untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Secara rinci struktur organisasi, kondisi aparatur serta tugas pokok dan fungsi kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Riau dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Riau adalah Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur Riau melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Riau mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman

Modal, Bidang Pengendalian Pengolahan Data Informasi Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Pengolahan Data, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C, dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

- b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman Modal, Bidang Fasilitasi dan Pengaduan Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Pengolahan Data, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C, dan Bidang Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman Modal, Bidang Fasilitasi dan Pengaduan Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Pengolahan Data, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C, dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- d. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman Modal, Bidang Fasilitasi dan Pengaduan Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Pengolahan Data Informasi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C, dan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, tugas dan fungsi masing-masing unit kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau adalah :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi pada bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) penyelenggaraan koordinasi, pelayanan dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
- 3) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, antara lain:

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program, dengan tugas :

- 1) merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program;
- 2) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program;
- 3) melakukan urusan koordinasi penyusunan kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBD, APBN, bantuan, Pinjaman dan atau hibah luar negeri;
- 4) menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang;
- 5) melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;
- 6) melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- 7) mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;
- 8) melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

2. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan tugas:

- 1) merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 2) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- 3) melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
- 4) mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- 5) melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
- 6) menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- 7) melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 8) melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- 9) melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- 10) melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
- 11) melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan pencatatan aset;
- 12) melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
- 13) melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, dengan tugas:

- 1) merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- 2) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- 3) mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- 4) melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;

- 5) melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- 6) melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- 7) membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- 8) menyelenggarakan urusan kehumasan;
- 9) melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- 10) melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- 11) melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 12) mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- 13) melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- 14) melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- 15) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan kegiatan pengkajian, penyusunan dan pengembangan perencanaan penanaman modal, deregulasi penanaman modal dan pembudayaan usaha.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun Program Kerja dan rencana operasional pada bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- 2) pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;

- 3) pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal;
- 4) pengembangan potensi dan peluang penanaman modal dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal;
- 5) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal membawahi 3 (tiga) sesi, yaitu :

1. Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal, dengan tugas :

- 1) merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
- 2) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
- 3) melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal berdasarkan sektor usaha;
- 4) melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal berdasarkan wilayah;
- 5) melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Perencanaan Penanaman Modal; dan
- 6) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2. Kepala Seksi Deregulasi Penanaman Modal, dengan tugas :

- 1) merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Deregulasi Penanaman Modal;
- 2) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Deregulasi Penanaman Modal;

- 3) melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal berdasarkan sektor usaha.
- 4) melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal berdasarkan wilayah;
- 5) melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Deregulasi Penanaman Modal; dan
- 6) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

3. Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Penanaman Modal, dengan tugas :

- 1) merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pemberdayaan Usaha Penanaman Modal;
- 2) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Usaha Penanaman Modal;
- 3) melakukan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi.
- 4) melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
- 5) melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Usaha Penanaman Modal; dan
- 6) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

4. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan pengembangan promosi, pelaksanaan promosi dan sarana dan prasarana penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun program kerja dan rencana operasional pada bidang Promosi Penanaman Modal;
- 2) penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal;

- 3) perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- 4) penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- 5) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Promosi Penanaman Modal membawahi 3 (tiga) sesi, yaitu:

1. Kepala Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal, dengan tugas :

- 1) merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
- 2) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
- 3) melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan/strategi promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha;
- 4) melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan/strategi promosi penanaman modal berdasarkan wilayah;
- 5) melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal; dan
- 6) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

2. Kepala Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal, dengan tugas :

- 1) merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;
- 2) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;
- 3) melakukan perencanaan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- 4) melakukan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

- 5) melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
- 6) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal, dengan tugas :

- 1) merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal;
- 2) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal;
- 3) melakukan penyiapan bahan/sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- 4) melakukan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal;
- 5) melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Penanaman Modal; dan
- 6) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

5. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal

Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, verifikasi, validasi, dan pengolahan data, analisa dan evaluasi data serta pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun program kerja dan rencana operasional pada bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal;
- 2) pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

- 3) pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- 4) pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- 5) pelaksanaan verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- 6) pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- 7) pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- 8) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- 9) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal membawahi 3 (tiga) sesi, yaitu:

1. Kepala Seksi Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal, dengan tugas :

- 1) merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal;
- 2) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal;
- 3) melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- 4) melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- 5) melakukan pengawasan atas kepatuhan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) melakukan pengawasan atas kewajiban perusahaan sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- 7) melakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

- 8) melakukan pemantauan realisasi penanaman modal melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- 9) melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2. Kepala Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal, dengan tugas :

- 1) merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal;
- 2) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal;
- 3) melakukan verifikasi/validasi data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- 4) melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- 5) melakukan analisa perkembangan data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- 6) melakukan evaluasi data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- 7) melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal; dan
- 8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

3. Kepala Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan tugas :

- 1) merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal;
- 2) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal;
- 3) melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;

- 4) melakukan pemeliharaan sistem informasi dan jaringan penanaman modal;
- 5) melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal; dan
- 6) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

6. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A mempunyai tugas memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang Penanaman Modal, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan, Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun program kerja dan rencana operasional pada bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A;
- 2) melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadmistrasikan pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan di bidang Penanaman Modal, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 3) melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadmistrasikan pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, dan Pertanian;
- 4) melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadmistrasikan pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan, Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

- 5) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A membawahi 3 (tiga) sesi, yaitu:

1. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I, dengan tugas :

- 1) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I;
- 2) melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Penanaman Modal, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 3) merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Penanaman Modal, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 4) mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Penanaman Modal, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 5) memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Penanaman Modal, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 6) memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Penanaman Modal, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 7) mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Penanaman Modal, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

- 8) mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Penanaman Modal, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 9) menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Penanaman Modal, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 10) membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Penanaman Modal, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 11) menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Penanaman Modal, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 12) mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Penanaman Modal, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 13) menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan bidang Penanaman Modal, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- 14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II, dengan tugas :

- 1) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II;
- 2) melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, dan Pertanian;
- 3) merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, dan Pertanian;
- 4) mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, dan Pertanian;
- 5) memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, dan Pertanian;

- 6) memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, dan Pertanian;
- 7) mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, dan Pertanian;
- 8) mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, dan Pertanian;
- 9) menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, dan Pertanian;
- 10) membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, dan Pertanian;
- 11) menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, dan Pertanian;
- 12) mengadministrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, dan Pertanian;
- 13) menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, dan Pertanian; dan
- 14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

3. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/III, dengan tugas :

- 1) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/III;
- 2) melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan, Perindustrian, dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 3) merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan, Perindustrian, dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

- 4) mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan, Perindustrian, dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 5) memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan, Perindustrian, dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 6) meverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan, Perindustrian, dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 7) mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan, Perindustrian, dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 8) mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan, Perindustrian, dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 9) menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan, Perindustrian, dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 10) membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan, Perindustrian, dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 11) menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan, Perindustrian, dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 12) mengadministrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan,

Pendidikan, Perindustrian, dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

- 13) menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan, Perindustrian, dan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
- 14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

7. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B mempunyai tugas memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan Energi Sumber Daya Mineral.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun program kerja dan rencana operasional pada bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B;
- 2) melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasikan pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 3) melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasikan pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan di bidang Kelautan dan Perikanan, dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- 4) melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasikan pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan di bidang Energi Sumber Daya Mineral;

- 5) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B membawahi 3 (tiga) sesi, yaitu:

1. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/I, dengan tugas :

- 1) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/I;
- 2) melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 3) merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 4) mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 5) memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 6) memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 7) mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 8) mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- 9) memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 10) membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 11) menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 12) mengadministrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 13) menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan;
- 14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/II, dengan tugas :

- 1) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/II;
- 2) melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Kelautan dan Perikanan, dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- 3) merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Kelautan dan Perikanan, dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- 4) mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Kelautan dan Perikanan, dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- 5) memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Kelautan dan Perikanan, dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak;

- 6) memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Kelautan dan Perikanan, dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- 7) mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Kelautan dan Perikanan, dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- 8) mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Kelautan dan Perikanan, dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- 9) memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Kelautan dan Perikanan, dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- 10) membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Kelautan dan Perikanan, dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- 11) menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Kelautan dan Perikanan, dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- 12) mengadministrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Kelautan dan Perikanan, dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- 13) menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan bidang Kelautan dan Perikanan, dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak; dan
- 14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

3. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/III, dengan tugas :

- 1) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/III;
- 2) melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Energi Sumber Daya Mineral;
- 3) merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Energi Sumber Daya Mineral;

- 4) mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Energi Sumber Daya Mineral;
- 5) memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Energi Sumber Daya Mineral;
- 6) memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Energi Sumber Daya Mineral;
- 7) mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Energi Sumber Daya Mineral;
- 8) mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Energi Sumber Daya Mineral;
- 9) menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Energi Sumber Daya Mineral;
- 10) membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Energi Sumber Daya Mineral;
- 11) menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Energi Sumber Daya Mineral;
- 12) mengadministrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Energi Sumber Daya Mineral;
- 13) menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan bidang Energi Sumber Daya Mineral; dan
- 14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

7. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C mempunyai tugas memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sosial, Umum, dan Kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun program kerja dan rencana operasional pada bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C;

- 2) melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasikan pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 3) melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasikan pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan di bidang Perhubungan, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga;
- 4) melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasikan pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sosial, Umum, dan Kebudayaan;
- 5) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C membawahi 3 (tiga) sesi, yaitu:

1. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C/I, dengan tugas :

- 1) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C/I;
- 2) melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 3) merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- 4) mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 5) memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 6) memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 7) mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 8) mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 9) menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 10) membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 11) menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- 12) mengadministrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 13) menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- 14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C/II, dengan tugas :

- 1) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C/II;
- 2) melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Perhubungan, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga;
- 3) merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Perhubungan, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga;
- 4) mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Perhubungan, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga;
- 5) memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Perhubungan, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga;
- 6) memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Perhubungan, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga;

- 7) mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Perhubungan, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga;
- 8) mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Perhubungan, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga;
- 9) memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Perhubungan, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga;
- 10) membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Perhubungan, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga;
- 11) menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Perhubungan, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga;
- 12) mengadministrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Perhubungan, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga;
- 13) menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan bidang Perhubungan, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga; dan
- 14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

3. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C/III, dengan tugas :

- 1) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C/III;
- 2) melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sosial, Umum, dan Kebudayaan;

- 3) merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sosial, Umum, dan Kebudayaan;
- 4) mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sosial, Umum, dan Kebudayaan;
- 5) memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sosial, Umum, dan Kebudayaan;
- 6) memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sosial, Umum, dan Kebudayaan;
- 7) mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sosial, Umum, dan Kebudayaan;
- 8) mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sosial, Umum, dan Kebudayaan;
- 9) menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sosial, Umum, dan Kebudayaan;
- 10) membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sosial, Umum, dan Kebudayaan;
- 11) menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sosial, Umum, dan Kebudayaan;
- 12) mengadministrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sosial, Umum, dan Kebudayaan;
- 13) menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sosial, Umum, dan Kebudayaan; dan

14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

8. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan

Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan, Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan, Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan mempunyai fungsi :

- 1) menyusun program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan;
- 2) melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 3) melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, mensimplifikasi, mensinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- 4) melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif;
- 5) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan membawahi 3 (tiga) sesi, yaitu :

1. Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan, dengan tugas :

- 1) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
- 2) melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 3) menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 4) merencanakan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 5) mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 6) mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 7) memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 8) menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 9) merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 10) memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- 11) mengkoordinasikan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 12) membuat konsep penanganan pengaduan, informasi dan tindak lanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 13) menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
- 14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2. Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan, dengan tugas :

- 1) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
- 2) menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat;
- 3) merencanakan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 4) mengumpulkan bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 5) menganalisis bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 6) mengkaji dan mengolah (simplikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- 8) pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 9) menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta membuat telaahan staf/atau surat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha;
- 10) mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan serta model atau tatacara penyuluhan terhadap masyarakat;
- 11) membuat konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 12) melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
- 13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

3. Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan, dengan tugas :

- 1) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan;
- 2) menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, MP), dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 3) merencanakan penyusunan data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, MP), dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 4) mengidentifikasi dan mengklasifikasi data dan bahan pelaporan yang meliputi: pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, MP), dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 5) mempelajari dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, MP), inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- 6) mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, MP), dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 7) menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang efektif dan efisien;
- 8) merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, data perizinan dan nonperizinan, inovasi layanan perizinan dan nonperizinan, bahan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 9) mengkoordinasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, MP), dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 10) membuat konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, MP), dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 11) menyusun laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, MP), dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada sistem informasi secara elektronik; dan
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2.1.3. Susunan dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 - 2) Seksi Deregulasi Penanaman Modal; dan
 - 3) Seksi Pemberdayaan Usaha Penanaman Modal.
4. Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
 - 2) Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
5. Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal;
 - 2) Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal; dan
 - 3) Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal.
6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I;
 - 2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II; dan
 - 3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/III.
7. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/I;
 - 2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/II; dan
 - 3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/III.
8. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C/I;

- 2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C/II; dan
 - 3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C/III.
9. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri atas:
- 1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 - 2) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
 - 3) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau pada Gambar 2.1.berikut ini :

2.2. Sumber Daya

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Pemerintah Daerah merupakan implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi pelayanan tersebut harus disikapi dengan perbaikan dari segala lini yang menyakuti proses penyelenggaraan pemerintahan dituntut dapat mewujudkan clean governace dan good governace. Salah satu upaya menuju tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik adalah dengan terus melakukan perbaikan terhadap kualitas dan moral sumber daya manusia aparatur yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

Ketersediaan aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau diarahkan yang memiliki kompetensi dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 117 (seratus tujuh belas) orang, terdiri dari :

- a. Pejabat struktural berjumlah : 33 (tiga puluh tiga) orang
- b. Staf / ASN : 84 (delapan puluh empat) orang

Dengan komposisi tergambar sebagaimana berikut :

- a) Jumlah ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.1. dibawah ini :

Tabel 2.1. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S3	0
2.	S2	32
3.	S1	55
4.	Diploma	4
5.	SLTA	25
6.	SLTP	1
7.	SD	0

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum DPMPTSP Provinsi Riau

- b) Jumlah ASN berdasarkan jenis kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Jenis Kepegawaian

NO	JENIS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1.	Aparatur Sipil Negara	117
2.	Calon Aparatur Sipil Negara	0

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum DPMPTSP Provinsi Riau

- c) Jumlah ASN berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki – Laki	49
2.	Perempuan	69

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum DPMPTSP Provinsi Riau

- d) Jumlah ASN berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

NO	PANGKAT/GOL RUANG	JUMLAH
1.	Golongan IV/c	1
2.	Golongan IV/b	7
3.	Golongan IV/a	10
4.	Golongan III/d	30
5.	Golongan III/c	24
6.	Golongan III/b	21
7.	Golongan III/a	12
8.	Golongan II/d	1
9.	Golongan II/c	7
10.	Golongan II/b	3
11.	Golongan II/a	1
12.	Golongan I/d	1

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum DPMPTSP Provinsi Riau

e) Jumlah ASN berdasarkan pendidikan penjenjangan dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Diklapim Tk. I	0
2.	Diklapim Tk. II	1
3.	Diklapim Tk. III	9
4.	Diklapim Tk. IV	22

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum DFMPTSP Provinsi Riau

2.2.2. Asset/Modal

Untuk asset yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saat ini merupakan asset yang berasal dari pegabungan antara Badan Pelayanan Terpadu Provinsi Riau dan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau, dan merupakan sumber daya untuk menjalankan operasionalisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya, sebagai gambaran dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Aset Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provindi Riau Tahun 2015 S/D 2018

NO	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH		KONDISI			KET
		SATUAN	JENIS	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	KENDARAAN RODA 4	12		B			
2	KENDARAAN RODA 2	4		B			
3	KIB A (TANAH)						
4	KIB B (PERALATAN DAN MESIN)						
5	Telephone PABX	1		B			
6	Printer	20		B			
7	Kursi Kerja	25		B			
8	Control Unit	1		B			
9	Chairman	1		B			
10	Delegate	8		B			
11	Amplifier	1		B			
12	Alat studio lain	2		B			
13	Personal computer	8		B			
14	Printer Scanner	2		B			

NO	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH		KONDISI			KET
		SATUAN	JENIS	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
15	External	2		B			
16	Komputer Tablet	1		B			
17	Unit Power Suply	2		B			
18	Monitor	2		B			
19	Lemari arsip	2		B			
20	Meteran	2		B			
21	GPS	2		B			
22	Personal Komputer	12		B			
23	Scanner	3		B			
24	Exention cable 10	1		B			
25	Mesin ketik manual	1		B			
26	Mesin Photocopy	1		B			
27	Lemari besi	2		B			
28	Rak besi metal	6		B			
29	Alat pengaman sinyal	2		B			
30	Alat penghancur kertas	2		B			
31	Tenda	1		B			
32	Kursi plastic	6		B			
33	AC central	1		B			
34	Alat pemanas	4		B			
35	Equalizer	1		B			
36	Laser disk	2		B			
37	Microphone table stand	5		B			
38	Handy cam	1		B			
39	Alat pemadam kebakaran	1		B			
40	PC Unit	22		B			
41	CPU	14		B			
42	Server	1		B			
43	Kursi Kerja Pejabat	19		B			
44	Lemari Buku	9		B			
45	UPS	3		B			
46	CCTV	1		B			
47	KIB C (BANGUNAN DAN GEDUNG)	1		B	RR		Gedung SPC
48	KIB D (PERALATAN TAK BERWUJUD)	1		B			
49	KIB E (BUKU ILMU PENGETAHUAN)	942		B			

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah DPMPSTP Provinsi Riau

2.2.3.Motto Layanan

Motto adalah kalimat, frasa, atau kata sebagai semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat dan tujuan dari satu organisasi. Dalam rangka memberikan motivasi kepada aparatur pelayanan dan icon dalam penyelenggaraan pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau memiliki Motto “**CERIA**”. Secara harfiah kata “ceria” memiliki arti cerah dan berseri-seri, maka diharapkan penerima layanan dan pemberi layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau akan merasakan layanan yang menyenangkan.

Kata “ceria” merupakan singkatan yang juga merupakan prinsip serta pedoman dalam melakukan pelayanan, yaitu :

- Cepat
- Efisien
- Responsif
- Integritas
- Akuntabel



Gambar 2.2 Ikon/gambar motto layanan

Ikon “CERIA” terdiri dari 4 (empat) unsur gambar ditambah 1 (satu) latar lingkaran berwarna kuning keemasan dengan makna :

- Gambar Tangan/Tanah; mencerminkan kebersamaan, perpaduan, dan kerjasama (integritas);
- Gambar Api; mencerminkan keluwesan, tanggap (responsif);
- Gambar Air; melambangkan efisiensi;
- Gambar Cahaya/Angin; melambangkan kecepatan;

Latar belakang kuning keemasan; melambangkan tanpa pamrih, *free* (akuntabel).

2.2.4. Nilai Organisasi

Nilai-nilai organisasi yang dikembangkan tidak terlepas dari tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam rangka meningkatkan realisasi investasi dan memberikan pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan.

Terdapat 7 (tujuh) nilai-nilai organisasi yang menjadi pedoman perilaku pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, yaitu :

- Profesional dan disiplin;
- Ramah dan sopan;
- Teliti dan cermat;
- Jujur dan bertanggungjawab;
- Adil dan tidak diskriminatif;
- Tegas dan independen;
- Patuh dan taat pada aturan.


2.3. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencakup target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis yang diselaraskan dengan Realisasi Capaian serta Rasio Capaian yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilihat melalui tingkat capaian kinerja Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau tahun 2014 - 2016 dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2017-2018 yang diukur melalui hasil evaluasi terhadap pencapaian target kinerja *output* sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dapat dilihat pada **tabel T-C.23**, dengan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan yang dapat ditinjau melalui anggaran dan realisasi pendanaan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau pada **tabel T.C24** dan anggaran dan realisasi pendanaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau. Serta Pencapaian kinerja *output* sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau peninjauan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Table c23

Table t.c24

Tabel T.C23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjukkan bahwa Investasi (PMA dan PMDN) berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Nilai PMDN di Provinsi Riau pada periode 2014-2018 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat di akhir tahun. Demikian juga halnya dengan nilai PMA, dari tahun 2013 sampai tahun 2017 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, puncaknya di tahun 2014, dan tiga tahun setelahnya terjadi penurunan. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengalami penurunan di tahun 2016 hanya mencapai 83,56%. Target Realisasi Investasi yang telah ditetapkan oleh BKPM pada Renstra sebelumnya ada yang melampaui target, sebesar 124,33% Tahun 2014 dengan realisasi Rp. 22,38 trilyun dari target Rp. 18,00 trilyun dan 100,05% untuk Tahun 2016 dengan realisasi Rp. 18,51 trilyun dari target Rp. 18,5 Trilyun, sebesar 123,15% Tahun 2017 dengan realisasi Rp. 25 trilyun dari target Rp. 20,3 trilyun dan 96,83% untuk Tahun 2018 mengalami penurunan dengan realisasi Rp. 22,89 trilyun dari target Rp. 23,64 Trilyun, sebagaimana dalam gambar 2.2 dibawah ini.



Tabel T.C24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan BP2T (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau) Tahun 2014 - 2016 dan Badan Penanaman Modal Provinsi Riau Tahun 2014-2016 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pada periode 2017-2018. Penyerapan Anggaran Belanja Langsung BP2T sebesar 82,13% Tahun 2014 dengan realisasi Rp. 4.665.969.370 dari target Rp. 5.681.320.665 dan 47,44% untuk Tahun 2015 dengan realisasi Rp. 2.341.776.779 dari target Rp. 4.936.211.550 Tahun 2016 dengan realisasi Rp. 4.200.009.355 dari target Rp. 4.435.910.650, sebesar 94,68%. Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Riau sebesar 54.86 % untuk Tahun 2014 dengan realisasi Rp. 5.248.534.795 dari Rp. 9.567.575.000,- dan 71,10% Tahun 2015 dengan realisasi Rp. 6.425.439.702 dari target Rp. 9.037.692.650 dan 86,11% untuk Tahun 2016 dengan realisasi Rp. 4.759.185.820 dari target Rp. 5.521.472.955. Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2017 - 2018 penyerapan dana sebesar 93.30 % untuk Tahun 2017 dengan realisasi Rp. 5.060.013.695 dari target Rp. 5.423.094.102,- dan 59,63% Tahun 2018 dengan realisasi Rp. 2.439.704.768 dari target Rp. 4.091.665.573.

Tabel 2.1. Jumlah Investor PMDN dan PMA di Provinsi Riau Tahun 2013 - 2017

No	Investasi	Perkembangan				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	PMDN					
	Proyek (Unit)	64	76	180	304	285
	Nilai (Rp. Milyar)	4,874.27	7,707.55	9,943.04	6,613.70	10.829,80
	Penyerapan TK	33,284	28,227	32,050	21,249	12,417
2	PMA					
	Proyek (Unit)	168	129	243	430	285
	Nilai (US \$. Juta)	1,304.95	1,369.56	653.39	869.1	1.061,10
	Penyerapan TK	26,095	24,429	11,989	9,630	2,093

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, Realisasi investasi dipengaruhi banyak faktor antara lain kondisi ekonomi global dan regional, strategi dan keuangan perusahaan, perizinan dan administrasi pencatatan. Investasi jumlah proyek PMDN cenderung meningkat dari tahun 2013 sampai tahun 2017 dengan jumlah proyek di tahun 2017 sebanyak 285 proyek, sedangkan nilai investasi PMDN dalam rupiah berfluktuasi, puncaknya di tahun 2017 sebesar 10.829,80, sementara realisasi investasi yang dominan berasal dari pengembangan usaha CPO yang berasal dari PT. Ivo Mas Tunggal dan PT. Energi Sejahtera Mas, untuk bidang usaha Listrik, Air dan Gas berasal dari PT. Perusahaan Gas

Negara (Persero) Tbk demikian halnya juga dengan penyerapan tenaga kerja cenderung menurun dari tahun 2013 hingga tahun 2017 dimana hal ini disebabkan oleh belum terinputnya data tenaga kerja.

Investasi jumlah proyek PMA memiliki kecenderungan meningkat dari tahun 2013 sampai tahun 2017, sedangkan nilai investasi dalam USD berfluktuasi, puncaknya di tahun 2014, dan tiga tahun setelahnya terjadi penurunan hal ini disebabkan adanya stagnansi realisasi investasi pada bidang-bidang usaha baru akibat hambatan perizinan. Sementara untuk tahun 2016 dan 2017 realisasi investasi yang dominan berasal dari pengembangan usaha CPO yang berasal dari PT. Dabi oleo, Intibenua Perkasa Tama, untuk Bidang Industri kimia berasal dari PT. Sateri Viscose International, PT. Ciliandra Perkasa, PT. Wilmar Bioenergi Indonesia, untuk bidang usaha Industri kertas yaitu PT. Indah Kiat Pulp & Paper. TBK demikian halnya juga dengan penyerapan tenaga kerja, pada tahun 2013 penyerapan tenaga kerja tinggi, tetapi pada tahun 2014 dan 2015 tidak ada penyerapan tenaga kerja hal ini disebabkan oleh belum terinputnya data tenaga kerja. Namun demikian berdasarkan target Realiasi Investasi baik PMDN dan PMA di Provinsi Riau yang ditetapkan oleh BKPM RI mulai dari 2013 s.d 2017 secara keseluruhan terbilang tercapai.

Indikator lainnya yang dapat dijadikan acuan dalam pelayanan penanaman modal adalah indeks kepuasan masyarakat (IKM). IKM terhadap pelayanan terpadu satu pintu berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat (Tabel 2.1). IKM Tahun 2017 belum terinput dan belum selesai terekapitulasi dan untuk IKM Kabupaten/Kota se Provinsi Riau tidak ada data laporannya. Berdasarkan Tabel Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun 2012 sampai tahun 2016 cenderung meningkat, hal ini dipengaruhi oleh adanya inovasi-inovasi dalam peningkatan pelayanan yang diberikan oleh pelayanan terpadu satu Pintu.

Tabel 2.2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Riau Tahun 2014-2018

No	Provinsi	2014	2015	2016	2017	2018
1	Provinsi Riau	78,77	83,96	83,56	82,64	92,67

Sumber : Laporan Penyusunan IKM Tahun 2014-2018

Dari data tersebut, terlihat bahwa beberapa indikator kinerja output Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau seperti tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, tersedianya dokumen RENSTRA, tersedianya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah, tersedianya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

(LAKIP), tersediannya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), tersediannya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 5 Tahun, tersediannya Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta tersediannya Indikator Ekonomi Daerah, target kinerja outputnya telah tercapai. Adapun faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi terhadap keberhasilan pencapaian target kinerja output Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau di atas antara lain:

1. Meningkatnya realisasi investasi (PMA/PMDN);
2. Adanya pelimpahan kewenangan yang jelas;
3. Komitmen pimpinan;
4. Sistem kerja yang kondusif;
5. Kerjasama dan koordinasi yang baik antar staf dan pimpinan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Investasi dan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

Secara operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dimulai pada akhir tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2016. Sebagai salah satu Provinsi yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, Provinsi Riau berkomitmen penuh memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan terintegrasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain itu didukung oleh peluang pengembangan investasi di Provinsi Riau yang terus berkembang seiring dengan telah ditetapkannya Provinsi Riau sebagai salah satu lokasi klaster industri hilir kelapa sawit.

Provinsi Riau termasuk dalam koridor pengembangan ekonomi Sumatera didalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2015. Dalam strategi pembangunan ekonominya, Koridor Ekonomi Sumatera berfokus pada tiga kegiatan ekonomi utama, yaitu kelapa sawit, karet, serta batubara yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi koridor ini.

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi untuk mewujudkan pelayanan OPD yang lebih baik. Sejalan dengan pembentukan PTSP, Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi sebagai tindak lanjut dari

Road Map Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang membutuhkan pembentukan Pelayanan Terpadu guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, mudah, murah, manusiawi, transparan dan tidak diskriminatif, yang disebabkan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); pada beberapa sektor pelayanan publik belum memiliki SPM dan belum mengimplementasikan secara konsisten, masih belum efektifnya sistem penanganan pengaduan masyarakat dan belum diterapkannya manajemen mutu pada sebahagian besar unit pelayanan termasuk pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pemberian pelayanan Perizinan telah mengalami perubahan paradigma yang mengedepankan pemberian izin secara cepat dengan sistem IT yakni perizinan Penanaman Modal yang berdasarkan penguatan PTSP dibidang Penanaman Modal tersebut telah diterbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) Mendagri, Menteri PAN RB dan BKPM Nomor 570/3727A/SJ Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010 Perihal Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah.

Berdasarkan kinerja pelayanan, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

2.4.1 Tantangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Tantangan yang dihadapi pelayanan perizinan dimasa yang akan datang antara lain :

1. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM dan sarana dan prasarana pengembangan promosi dan fasilitasi penanaman modal;
2. Kurangnya realisasi kepeminatan penanaman modal di Riau;
3. Sulitnya mempertahankan keberadaan penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Riau;
4. Belum adanya Standar Pelayanan Minimal Perizinan dan Non Perizinan sering terjadi keterlambatan penerbitan perizinan dan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan;
5. Belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, yang mengakibatkan penerbitan perizinan dan nonperizinan yang berdampak pada ruang menjadi terkendala.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Disamping tantangan terdapat pula peluang guna peningkatan pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau antara lain :

1. Adanya struktur yang terintegrasi guna mempermudah dalam mengimplementasikan, kolaborasi dan menjalin kerjasama dalam melaksanakan kebijaksanaan dari pemerintah pusat terkait dengan investasi dan penanaman modal;
2. Pemanfaatan teknologi *e-busines* untuk mengolah data informasi terkait data-data perusahaan dan calon investor di Provinsi Riau. Selain itu, teknologi *e-business* seperti *website* juga dimanfaatkan oleh calon investor untuk menambah minat berinvestasi di Riau;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis Dinas/Instansi dalam rangka penguatan teknis penerbitan perizinan dan nonperizinan;
4. Melakukan peningkatan inovasi pelayanan, dengan sosialisasi tentang keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dan SMS Gateway, Data Centre dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat secara online;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan meningkatkan pengelolaan penanganan pengaduan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau, yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan kebijakan di bidang **Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**.

Dalam melaksanakan salah satu fungsinya, Dinas Penanaman Modal memiliki tugas pokok menyelenggarakan Perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan penanaman modal, promosi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal serta memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang prima yang bertujuan mewujudkan iklim investasi yang kondusif di Provinsi Riau.

Untuk itu keberhasilan peningkatan iklim investasi dan pemberian pelayanan yang prima di Provinsi Riau akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang dilakukan antar fungsi dan peranan Pemerintah Pusat, Provinsi dengan Kabupaten/ Kota terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

Pembahasan isu strategis peningkatan iklim investasi dan pemberian pelayanan yang prima memuat penjelasan terhadap permasalahan mendesak yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah daerah yang diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik), serta menganalisis data informasi kondisi daerah guna merumuskan isu - isu strategis pembangunan tahunan daerah untuk dapat diselesaikan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang berkaitan dengan penerbitan perizinan dan realisasi investasi, dapat diidentifikasi isu permasalahan yang dilaksanakan melalui pemantauan, pemahaman, dan penelusuran kecenderungan yang terjadi, antar lain :

1. Masih rendahnya pertumbuhan nilai investasi PMDN dan PMA;
2. Belum meratanya penyebaran potensi investasi di wilayah Kabupaten/Kota;
3. Kurang kondusifnya iklim investasi;
4. Minimnya sarana dan prasarana pendukung investasi;
5. Masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi;
6. Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan nonperizinan;
7. Keterbatasan Sumber Daya Manusia pelayanan yang profesional;
8. Belum Optimalnya Pencatatan Investasi berbasis LKPM.

Dampak identifikasi permasalahan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yang akan berpengaruh terhadap tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau untuk Tahun 2019-2024, maka dari itu perlu dilakukan Analisa SWOT untuk dapat mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dapat dilihat pada Tabel 3.1.

A. Analisa SWOT

Analisa SWOT (*Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats*) merupakan proses assesment yang subjektif pada suatu organisasi secara terukur untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis yakni berupa faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman).

Analisa ini diperlukan untuk menetapkan sasaran dan merumuskan strategi Organisasi yang realistis dalam mewujudkan visi dan misi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Analisa SWOT juga diperlukan guna mengetahui posisi terhadap lingkungan dalam rangka menetapkan strategi dan prioritas program dalam rentang waktu 2 (dua) tahun ke depan serta membuat aktivitas lebih fokus pada area dimana suatu organisasi yang memiliki kekuatan akan terdapat peluang yang besar.

B. Analisa Kondisi Internal

Analisa Kondisi Internal merupakan suatu evaluasi yang komprehensif dari lingkungan internal terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam rangka melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya.

Analisa kondisi internal terdiri dari dua hal yaitu kekuatan (*Strenghts*) dan kelemahan (*Weakness*).

1. Kekuatan (*Strenghts*)

- a. Adanya kebijakan tentang Kelembagaan Pelayanan Pelayanan Perizinan yang tertuang dalam Peraturan Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Kelembagaan setingkat Eselon II a;
- c. Memiliki Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Provinsi Riau;
- d. Komitmen Pemangku Kepentingan dan Stakeholder terkait;
- e. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Belum adanya informasi yang akuntabel terkait dengan potensi wilayah pengembangan investasi;
- b. Keterbatasan anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. Kurangnya promosi potensi investasi;
- d. Minimnya sarana dan prasarana pendukung investasi;

- e. Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang menguasai teknis perizinan dan nonperizinan;
- g. Masih lemahnya kajian terhadap aturan-aturan kemudahan berinvestasi;
- h. Belum Optimalnya Pencatatan Investasi berbasis LKPM.

C. Analisa Kondisi Eksternal

Analisa Kondisi Eksternal merupakan evaluasi terhadap perubahan lingkungan yang berdampak terhadap munculnya suatu peluang baru ataupun bisa menjadi ancaman terhadap organisasi yang melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. Analisa kondisi eksternal terdiri dari dua hal yaitu peluang (*Oppurtunities*) dan ancaman (*Threat*).

1. Peluang (*Oppurtunities*)

- a. Adanya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
- b. Adanya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tentangrencana Tata Ruang Wilayahprovinsi Riau Tahun 2018-2032;
- c. Meningkatnya permohonan perizinan dan nonperizinan dari masyarakat dan pelaku usaha;
- d. Adanya Hubungan Kerjasama Investasi Dalam Negeri dan Luar Negeri ;
- e. Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk menciptakan Iklim Investasi yang kondusif;
- f. Adanya potensi/peluang investasi;
- g. Adanya perencanaan yang terintegrasi antar Pemerintah Pusat/Daerah dan Dunia Usaha.

2. Ancaman (*Threats*)

- a. Masih lemahnya koordinasi perencanaan antar sektor;
- b. Belum disahkannya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota yang merupakan tolok ukur dalam penerbitan perizinan dan nonperizinan yang berdampak pada ruang, sehingga menghambat terlealisasinya nilai investasi di wilayah kabupaten/kota;

- c. Masih terdapatnya peraturan sektoral terkait proses perizinan dan nonperizinan yang belum sinkron.
- d. Dengan adanya kebijakan yang tertuang dalam PP 24 Tahun 2018 tentang Perizinan dan Nonperizinan tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dimana perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati / Walikota sesuai kewenangannya yang pelaksanaannya **wajib dilakukan melalui Lembaga OSS**, dimana beberapa jenis perizinan diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS) yang menjadi kendala adalah sistem yang dibangun belum mendukung seluruh jenis izin yang merupakan kewenangan Provinsi.
- e. Sosialisasi tentang pengendalian pelaksanaan penanaman modal belum maksimal, sehingga investor terkendala dalam mendapatkan user id, tata cara pengisian LKPM Online dan periode pelaporannya
- f. Dalam Online Single Submission (OSS) investor yang memperoleh izin tidak mendapatkan penekanan untuk melakukan LKPM Online

Berdasarkan analisa SWOT yang telah dilakukan dapat diidentifikasi beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas Kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, antara lain :

1. Meningkatkan Iklim Investasi yang kondusif;
2. Meningkatkan daya tarik investasi melalui promosi dalam dan luar negeri;
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan perizinan dan nonperizinan.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun pertama 2019-2024 dan merupakan bagian dari visi RPJPD Provinsi Riau tahun 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut :

3.2.1. Visi

“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)”

3.2.2. Misi

Misi pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Riau yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya;
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing;
4. Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi;

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau akan mendukung terlaksananya Misi ketiga dan kelima, yaitu : *“Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing”* dan *“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi”*

Adapun sasaran dari misi ketiga ini adalah :

1. Meningkatkan pelayanan penanaman modal
2. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
3. Meningkatkan perencanaan dan promosi penanaman modal

Indikator sasaran dari Misi tersebut antara lain :

1. Nilai Investasi;
2. Tingkat pertumbuhan ekonomi;
3. Tingkat pengangguran.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN SKPD
TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Visi : “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia
 (RIAU BERSATU)
 ”

No	Misi dan Program KDH dan WKDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.	Masih rendahnya pertumbuhan nilai investasi PMDN dan PMA	Belum disahkannya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kab./Kota yang merupakan tolok ukur dalam penerbitan perizinan dan nonperizinan, sehingga menghambat terlelisasinya nilai investasi	Adanya Komitmen Pemangku Kepentingan dan Stakeholder terkait
		Belum meratanya penyebaran potensi investasi di wilayah Kabupaten/Kota	Belum adanya Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Riau	Adanya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal
			Belum adanya informasi yang akuntabel terkait dengan potensi wilayah pengembangan investasi	
		Kurang kondusifnya iklim investasi	Masih lemahnya kajian terhadap aturan-aturan kemudahan berinvestasi	Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk menciptakan Iklim Investasi yang kondusif Perlu meningkatkan promosi terkait investasi
		Minimnya sarana dan prasarana pendukung investasi	Masih lemahnya koordinasi perencanaan antar sektor	Adanya perencanaan yang terintegrasi antar Pemerintah Pusat/Daerah dan Dunia Usaha
		Masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi	Kurangnya promosi potensi investasi	Adanya Hubungan Kerjasama Investasi Dalam Negeri dan Luar Negeri
		Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan nonperizinan	Keterbatasan anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan	Meningkatnya permohonan perizinan dan nonperizinan dari masyarakat dan pelaku usaha
		Keterbatasan Sumber Daya Manusia pelayanan yang profesional	Kurangnya Sumber Daya Manusia yang menguasai teknis perizinan dan nonperizinan	Adanya Surat Keputusan Gubernur Nomor 614/VI/2016 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Belum Optimalnya Pencatatan Investasi berbasis LKPM	Kurangnya pemahaman dari Investor terkait kewajiban pelaporan kegiatan penanaman modal yang dilakukan	Adanya Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		

Tabel 3.3
PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU
BERDASARKAN TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI RIAU BERSERTA
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA

No	RTRW terkait Tugas dan Fungsi DPMPTSP Provinsi Riau	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Keberadaan RTRW Provinsi menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi Pertanahan	1 Semua perizinan lokasi, administrasi pertanahan, izin prinsip dan izin penggunaan pemanfaatan tanah tidak akan memiliki Kekuatan Hukum.	1 Belum disyahnkannya Peraturan Daerah tentang RDTR Kab./Kota di Prov. Riau	1 Adanya acuan penerbitan perizinan dan non perizinan
2	Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat serta Kelembagaan terhadap	1 Belum sepenuhnya aparat/SDM mengetahui peraturan perundang-undangan terkait peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan proses perizinan dan non perizinan	1 Keterbatasan Aparatur/SDM di bidang penataan ruang	1 Peningkatan SDM yang berkualitas, integritas dan ahli dalam bidangnya
3	Pengetahuan masyarakat/pemohon terkait keberadaan RTRW Provinsi/Kab/Kota terhadap proses perizinan dan non perizinan	1 Masih lemahnya kepatuhan dan pengetahuan masyarakat terhadap kesesuaian rencana tata ruang, khususnya pada alih fungsi lahan produktif	1 Belum terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Provinsi yang ada	1 Perlu adanya aturan tentang zonasi yang disyahkan dalam Peraturan Daerah
		2 Belum optimalnya aset/sarana dan prasarana penunjang yang dikelola oleh DPMPTSP terkait keakuratan alih fungsi lahan	2 Keterbatasan anggaran dan SDM	2 Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai guna akurasi terhadap alih fungsi lahan dalam proses pemberian izin
4	Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan Dan Budidaya	2 Masih lemahnya koordinasi antar Pemerintah Provinsi/Kab/kota terhadap kesesuaian rencana tata ruang, khususnya pada alih fungsi lahan produktif dengan proses perizinan dan non perizinan	1 Belum optimalnya koordinasi antar SKPD terkait pengelolaan pemanfaatan ruang antar provinsi/kab/kota.	1 Melaksanakan koordinasi penguatan kelembagaan antara DPMPTSP Provinsi Riau dengan SKPD Provinsi/Kab/kota yang terkait pengelolaan pemanfaatan ruang antar provinsi/kab/kota.

3.3. Telaah Renstra Kementerian dan Lembaga

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk berdasarkan komitmen Kepala Negara dalam rangka meningkatkan investasi, mencegah korupsi serta menyajikan pelayanan publik yang cepat, efektif, reponsif, integritas dan akuntabel.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Terkait pelaksanaan program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdapat dua Kementerian dan satu Lembaga Tinggi Negara yang terlibat secara langsung dalam tata kelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, yaitu :

3.3.1 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Visi Kementerian Dalam Negeri :

“Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipasif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pembinaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berada pada Direktorat Pembangunan Daerah dengan Visi :

“Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan daerah secara berkelanjutan”

Dengan strategi pencapaian program dalam koridor kebijakan strategik yaitu Mendorong Penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan penerapan reformasi birokrasi. Bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dibutuhkan pelayanan publik yang dapat mendorong peningkatan investasi dalam rangka mendorong angka pertumbuhan ekonomi di daerah.

3.3.2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Visi yang dirumuskan adalah :

***“Mewujudkan Aparatur Negara Yang Bersih,
Kompeten dan Melayani”***

Agar pencapaian dapat dilakukan secara maksimal maka ditetapkan sasaran strategis yang terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni mewujudkan pelayanan publik yang terus menerus meningkat kualitasnya dan yang menjadi indikator utamanya adalah Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata nasional 80.

Peningkatan pelayanan publik dilakukan melalui rencana aksi :

1. Peningkatan Pelayanan Perizinan :

- a. Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan
- b. Penyederhanaan Deregulasi Perizinan
 - Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Pembatasan Waktu Pengurusan Izin.

2. Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui :

- a. Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan (melalui implementasi UU tentang Pelayanan Publik dengan pembentukan perwakilan Komisi Ombudsman di daerah-daerah);
- b. Peningkatan Pelayanan Publik seluruh K/L dan Pemda;
- c. Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat);
- d. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

3.3.3. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia

Visi yang dirumuskan adalah :

***“Terwujudnya Iklim Penanaman Modal yang berdaya saing untuk
menunjang kualitas perekonomian Indonesia”***

Pengembangan iklim penanaman modal dan iklim usaha yang kondusif menjadi salah satu prioritas dari sebelah prioritas nasional di bidang penanaman modal.

Dalam rencana strategis telah dituangkan bahwa iklim penanaman modal yang kondusif termasuk dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan di daerah dan telah dilimpahkan kepada daerah kewenangan perizinan penanaman modal melalui implementasi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah dan diimbangi peningkatan sistem pelayanan dikantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI.

Hal ini menjadi prioritas dalam rangka koordinasi pelayanan penanaman modal ditingkat Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Suatu perkembangan yang positif bagi BKPM adalah dengan telah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Berdasarkan Peraturan Presiden ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan sistem Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di pusat dan untuk itu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerima pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan dari Instansi terkait dan Pemerintah Daerah terkait penanaman modal yang menjadi urusan Pusat. Disamping itu juga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berwenang menetapkan standar, norma. Standar dan prosedur serta kelayakan operasi sistem Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dijalankan Pemerintah Daerah melalui implementasi sistem SPEPISE yakni sistem online pelayanan perizinan penanaman modal.

Tujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Tujuan yang ingin dicapai Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam lima tahun ke depan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden periode 2015-2019. Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, BKPM menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015 - 2019, yaitu:

1. Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk memberikan kemudahan, kepastian dan

transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan, mengembangkan SPIPISE untuk mendukung penyelenggaraan PTSP di Pusat dan Daerah, meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan, memberikan insentif fiskal dan non fiskal yang lebih menarik dan transparan, serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal (debottlenecking).

2. Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan Tujuan ini disusun dalam rangka mendorong penanaman modal pada sector - sektor prioritas, meningkatkan penanaman modal di Luar Pulau Jawa khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat, meningkatkan peran UKM dalam perekonomian melalui kemitraan dengan usaha besar PMA dan PMDN, meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi penanaman modal, memfasilitasi percepatan penanaman modal dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), meningkatkan pemanfaatan kerjasama ekonomi internasional untuk kepentingan nasional, serta meningkatkan peran perencanaan sebagai nervekegiatan di unit - unit BKPM agar lebih efektif dan terintegrasi.

Sasaran Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, BKPM menetapkan sasaran strategis dari masing - masing tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2015-2019 , antara lain :

Tujuan 1: Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 3 (tiga) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal, yang ditandai dengan :
 - a. Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal.
 - b. Meningkatnya pelayanan penanaman modal di BKPM.
 - c. Meningkatnya kualitas informasi peluang penanaman modal di daerah.
 - d. Meningkatnya kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan usaha besar
2. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal, yang ditandai dengan :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan penerbitan surat persetujuan penanaman modal.
 - b. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal.
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas penanaman modal.
3. Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM, yang ditandai dengan :
- a. Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
 - b. Meningkatnya kemudahan mengakses data dan informasi penanaman modal.
 - c. Meningkatnya kualitas aparatur BKPM dan aparatur daerah di bidang penanaman modal.
 - d. Meningkatnya pelayanan hukum.
 - e. Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran BKPM.
 - f. Meningkatnya kualitas peraturan perundang - undangan, hubungan masyarakat, keprotokolan, dan ketatausahaan pimpinan.
 - g. Meningkatnya kualitas kelembagaan penanaman modal.
 - h. Meningkatnya kepatuhan pegawai dan institusi BKPM terhadap peraturan perundang - undangan.
 - i. Meningkatnya kuantitas dan kualitas, sarana, dan prasarana.

Tujuan 2 : Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 4 (empat) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya realisasi penanaman modal di wilayah I (Sumatera).
 - b. Meningkatnya realisasi penanaman modal di wilayah II (DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta , dan Kalimantan).
 - c. Meningkatnya realisasi penanaman modal di wilayah III (Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Sulawesi).

- d. Meningkatnya realisasi penanaman modal di wilayah IV (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara , Maluku , dan Papua).
 - e. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal di daerah.
2. Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal, yang ditandai dengan :
 - a. Tersedianya strategi promosi penanaman modal yang berkualitas.
 - b. Meningkatnya jumlah awareness, minat, dan rencana investasi di sektor dan kawasan ekonomi prioritas.
 - c. Meningkatnya kualitas fasilitasi promosi daerah.
 - d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pameran dan penyediaan sarana promosi penanaman modal.
 3. Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya kesepakatan hasil pertemuan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal.
 - b. Meningkatnya kesepakatan hasil pertemuan kerjasama regional di bidang penanaman modal.
 - c. Meningkatnya manfaat secara optimal dari perundingan - perundingan kerjasama dengan dunia usaha internasional.
 4. Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas, yang ditandai dengan :
 - a. Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.
 - b. Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri manufaktur.
 - c. Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang jasa dan kawasan.

- d. Meningkatnya penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- e. Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur.
- f. Informasi potensi investasi dan fasilitasi proyek strategis nasional di bidang infrastruktur.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pasal 1 Ayat (16), dimana Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPSE adalah sistem pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen) yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, PDPPM (Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal) dan PDKPM (Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal).

Kebijakan Ekonomi Paket I

Paket Kebijakan Tahap I, mengenai Paket Kebijakan dimaksud, antara lain:

1. Kebijakan pengembangan kawasan industri.” Ini menyangkut peraturan Menteri Perindustrian,” jelas Darmin.
2. Kebijakan simplikasi perizinan perdagangan.

Kebijakan Ekonomi Paket II

Kebijakan ekonomi tahap II, antara lain :

1. Kemudahan Layanan Investasi 3 Jam

Untuk menarik penanaman modal, terobosan kebijakan yang akan dilakukan adalah memberikan layanan cepat dalam bentuk pemberian izin investasi dalam waktu tiga jam di Kawasan Industri. Dengan mengantongi izin tersebut, investor sudah bisa langsung melakukan kegiatan investasi. Regulasi yang dibutuhkan untuk layanan cepat investasi 3 jam ini adalah Peraturan Kepala BKPM dan Peraturan Pemerintah mengenai Kawasan Industri serta Peraturan Menteri Keuangan.

2. Perampingan Izin Sektor Kehutanan

Izin untuk keperluan investasi dan produktif sektor kehutanan akan berlangsung lebih cepat. Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan mengeluarkan sebanyak 14 izin. Dalam paket kebijakan tahap dua, proses izin dirampingkan menjadi 6 izin . Perampingan ini melibatkan revisi 9 peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kebijakan Ekonomi Paket III

Penyederhanaan izin pertanahan dalam kegiatan penanaman modal

Di bidang pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, merevisi Peraturan Menteri No. 2 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal.

Beberapa substansi pengaturan baru yang mencakup beberapa hal seperti:

- a. Pemohon mendapatkan informasi tentang ketersediaan lahan (semula 7 hari menjadi 3 jam).
- b. Seluruh permohonan didaftarkan sebagai bentuk kepastian bagi pemohon akan ketersediaan dan rencana penggunaan lahan. Surat diterbitkan dalam waktu 3 jam.
- c. Kelengkapan perizinan prinsip diberikan dalam bentuk, proposal, pendirian perusahaan, atas hak tanah menjadi persyaratan awal untuk dimulainya kegiatan lapangan. Ada persyaratan yang dapat menyusul sampai dengan sebelum diterbitkannya Keputusan tentang Hak Penggunaan Lahan.
- d. Jangka waktu pengurusan (persyaratan harus lengkap) :
 - Hak Guna Usaha: dari 30 – 90 hari menjadi 20 hari kerja (sampai dengan 200 hektare) atau 45 hari kerja (> 200 hektare);
 - Perpanjangan/Pembaharuan HGU: dari 20 – 50 hari menjadi 7 hari kerja (sampai dengan 200 hektare) atau 14 hari kerja (> 200 hektare);
 - Permohonan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : dari 20 – 50 hari kerja menjadi 20 hari kerja (sampai dengan 15 hektare) atau 30 hari kerja (>15 hektare);
 - Perpanjangan/Pembaharuan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai: dari 20 – 50 hari kerja menjadi 5 hari kerja (sampai dengan 15 hektare) atau 7 hari kerja (>15 hektare);
 - Hak Atas Tanah : 5 hari kerja menjadi 1 hari kerja;
 - Penyelesaian pengaduan: 5 hari kerja menjadi 2 hari kerja.

- e. Dalam perpanjangan hak penggunaan lahan yang didasarkan pada evaluasi tentang pengelolaan dan penggunaan lahan (termasuk audit luas) lahan oleh yang bersangkutan tidak lagi memakai persyaratan seperti awal permohonan.

Kebijakan Ekonomi Paket VI

Perizinan

1. Administrator berwenang menerbitkan izin prinsip dan izin usaha melalui pelayanan terpadu satu pintu di KEK
2. Percepatan penerbitan izin selambat-lambatnya 3 jam (dalam hal persyaratan terpenuhi)
3. Penerapan perizinan dan nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan (check list)
4. Proses dan penyelesaian perizinan dan non perizinan keimigrasian, ketenagakerjaan, dan pertanahan di Administrator KEK.

Kebijakan Ekonomi Paket VII

Substansi pertama dalam paket kebijakan ketujuh adalah penambahan kemudahan pada izin investasi, jika sebelumnya diperlukan waktu tiga jam untuk mendapatkan empat izin, maka kemampuannya kali ini ditingkatkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal menjadi sembilan izin dalam waktu tiga jam.

Kebijakan ekonomi ini, merupakan program strategis pemerintah pusat yang dijadikan acuan dan ditindaklanjuti dalam Renstra DPMPTSP sesuai dengan kewenangan Pelayanan Perizinan di Provinsi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dalam rangka mewujudkan Penanaman Modal yang kondusif dan Pelayanan Perizinan yang prima sangat berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang merupakan pelaku usaha dalam melakukan aktivitas tertentu untuk memperoleh legalitas dari pejabat negara sebagai suatu alat administrasi haruslah memiliki perizinan yang merupakan legalitas melakukan usahanya.

Dalam melakukan usaha tersebut, tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma

kehidupan yang ada di masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal.

Peningkatan investasi suatu daerah sangat berkaitan dengan penerbitan perizinan yang merupakan legalitas dalam melakukan usaha. Perizinan berdampak pada pemanfaatan ruang dan lahan harus ditinjau dari implikasi telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Prosesnya adalah dengan melihat dan menelaah kedalaman rencana pada masing-masing bagian dari rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang termaktub dalam indikasi program pemanfaatan ruang baik di tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota.

Program pemanfaatan ruang adalah program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik dipusat maupun di daerah secara terpadu melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang terkait erat dengan penerbitan perizinan dan nonperizinan yang menjadi Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Rencana struktur tata ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung sosial, ekonomi masyarakat yang secara Struktur Ruang Provinsi Riau dan Rencana Struktur Tata Ruang Kabupaten harus terintegrasi sehingga harus ditetapkan dalam perencanaan yang terpadu dan menghasilkan tata ruang yang sesuai dengan peruntukan perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi berisikan ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi menjadi pedoman untuk penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk melakukan investasi, dan menjadi dasar

untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.

RTRW Provinsi menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi Pertanahan, dan merujuk pada PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pasal 165 ayat (1) yang menyatakan bahwa izin prinsip dan izin lokasi diberikan berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota, dan *adalah benar* tanpa adanya Peraturan Daerah tentang RTRW, maka **semua perizinan lokasi, administrasi pertanahan, izin prinsip dan izin penggunaan pemanfaatan tanah** tidak akan memiliki **Kekuatan Hukum**.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, terdiri dari Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang, yaitu :

A. Rencana Struktur Ruang Provinsi Riau

1. Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi Riau

Rencana Sistem Perkotaan (Urban Sistem) untuk mendukung aksesibilitas global wilayah Riau ke jaringan perkotaan poros perekonomian dunia dalam rangka menyongsong era pasar bebas

a. Struktur sistem perkotaan PKN, PKW dan PKL sebagai berikut: terdapat 2 (dua) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu : Pekanbaru dan Dumai. Pertumbuhan wilayah Riau bagian selatan, diusulkan Kuala Enok sebagai PKNp (PKN promosi).

b. Lima Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu : Bangkinang, Pasir Pangaraian, Bagan Siapi-api, Pangkalan Kerinci, Teluk Kuantan, Bengkalis, Siak Sri Indrapura, Rengat dan Tembilahan.

Setiap pusat permukiman perkotaan tersebut ditunjang dengan fasilitas pelabuhan laut dan/atau bandar udara sebagai simpul koleksi-distribusi sesuai jenjang fungsi yang direncanakan. Kota Dumai dan Pekanbaru merupakan Pusat Kegiatan Nasional yang sudah berkembang dan memiliki potensi perkembangan yang pesat di masa depan. Dalam RTRWN, Dumai diarahkan jenjang fungsinya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

c. PKWp (Pusat Kegiatan Wilayah Promosi) Kuala Enok yang dipromosikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah promosi yang relatif belum berkembang, untuk pengembangannya perlu didorong melalui pembangunan pelabuhan utama, kawasan agroindustri dan jalan akses dari Jalan Lintas Timur Sumatera ke

pelabuhan. Peran Kuala Enok sebagai simpul koleksi-distribusi internasional bagi wilayah Riau bagian Selatan di era global nanti maka jenjang fungsinya perlu ditingkatkan menjadi PKWp.

- d. Selat Panjang sebagai Ibukota Kabupaten Pemekaran baru dipromosikan menjadi PKWp.
- e. Tanjung Buton sebagai Kawasan Industri baru dipromosikan menjadi PKWp.
- f. Perkotaan dengan jenjang fungsi PKL (Pusat Kegiatan Lokal) yaitu Ujung Tanjung, Ujung Batu, Sungai Pakning, Bagan Batu, Duri, Perawang, Air Molek, Sungai Guntung, Sei Apit, dan Pulau Kijang.
- g. Untuk menunjang aksesibilitas regional maupun global PKL-PKL tersebut, secara umum bagi PKL-PKL yang memiliki pantai dan memungkinkan dikembangkan pelabuhan akan ditunjang oleh fasilitas pelabuhan laut pada jenjang fungsi Pelabuhan Nasional (PN). Pelabuhan laut ini selain untuk pelayanan domestik, juga terbuka bagi pelayaran internasional jarak dekat s/d menengah seperti ke Singapura, Malaysia dan negara-negara Asean yang lainnya, serta ke negara-negara Asia Timur dan Asia Selatan yang relatif masih dekat.

2. Sistem Prasarana Wilayah

a. Jaringan Kereta Api

Rencana pembangunan jaringan jalan kereta api dimulai dengan adanya program pemerintah pusat tentang penetapan jaringan jalan kereta api “Sumatera Railways”. Pengembangan jalur utama, terdiri atas

- Jalur Rantau Perapat - Duri – Dumai;
- Jalur Duri – Pekanbaru;
- Jalur Pekanbaru – Muara Lembu; Dan
- Jalur Muara Lembu – Teluk Kuantan – Muaro.

Pengembangan jalur lokal meliputi terdiri atas

- Jalur Rokan IV Koto - Ujung Batu – Kandis – Duri – Dumai; dan
- Jalur Cerenti - Air Molek - Pematang Reba - Sungai Akar – Km 8 – Enok – Kuala Enok.

b. Jaringan Jalan

1) Jalan Bebas Hambatan (TOL) Antar Kota

Sesuai Permenhub No. KM.49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), jaringan prasarana jalan wilayah yang menghubungkan antar perkotaan termasuk ke dalam sistem jaringan jalan primer. Pada sistem ini ruas-ruas jalan berdasarkan fungsinya dalam pengembangan wilayah diklasifikasikan atas : Jalan Arteri Primer (AP), Jalan Kolektor Primer (KP), Jalan Lokal Primer (LP), dan Jalan Lingkungan Primer. Sesuai dengan PP 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lampiran III) Jalan Bebas Hambatan Antar Kota yang terkait dengan sistem wilayah Provinsi Riau adalah pengembangan jaringan jalan bebas hambatan yaitu ruas jalan yang menghubungkan:

1. Pekanbaru – Kandis –Dumai;
 2. Pekanbaru – Pelalawan – Rengat;
 3. Rengat – Kuala Enok;
 4. Pekanbaru – Siak – Buton;
 5. Pekanbaru – Batas Sumbar;
 6. Dumai – Simpang Sigambal – Rantau Prapat;
 7. Jambi – Rengat;
 8. Duri – Dumai.
- 2) Jaringan jalan Arteri Primer Provinsi Riau meliputi Pekanbaru – Bangkinang – Batas Sumbar; Pekanbaru – Dumai – Batas Sumatera Utara; Pekanbaru- Teluk Kuantan – Batas Sumatera Barat; Pekanbaru – Pangkalan Kerinci – Rengat – Batas Jambi; Pekanbaru - Siak Sri Indrapura; Pekanbaru – Pasir Pangaraian- Batas Sumatera Utara.
- 3) jaringan jalan Kolektor Primer Provinsi Riau meliputi Bagan Siapi-api – Ujung Tanjung; Dumai- S.Pakning; Siak Sri Indrapura – S.Pakning; Siak Sri Indrapura – Tanjung Buton; Siak Sri Indrapura – Pangkalan Kerinci; Teluk Kuantan – Rengat; Sungai Guntung – Pangkalan Kerinci.

c. Terminal Wilayah

- 1) Terminal Penumpang Tipe A yang melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara, angkutan antar perkotaan antar provinsi, angkutan dalam perkotaan, dan angkutan perdesaan. Kota-kota yang klasifikasi terminal masuk dalam klasifikasi ini adalah Pekanbaru, Pematang Reba, dan Dumai.
- 2) Terminal Penumpang Tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar perkotaan dalam provinsi, angkutan dalam perkotaan, dan angkutan perdesaan. Kota-kota yang masuk dalam klasifikasi terminal type B adalah Tembilahan, Bangkinang, Pelalawan, Duri, Bagan Batu, Pasir Pangaraian, Perawang.
- 3) Terminal Penumpang Tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan dalam perkotaan dan angkutan perdesaan. Terminal tipe ini tersebar di kota-kota kecamatan.

d. Transportasi Sungai

- 1) Memantapkan lintas penyeberangan antar negara meliputi:
 - Dumai – Malaka; dan
 - Bengkalis – Muar (Malaysia).
- 2) Mengembangkan lintas penyeberangan antar propinsi meliputi:
 - Mengkapan (Buton)- Tanjung Balai Karimun;
 - Pulau Rangsang- Tanjung Balai Karimun;
 - Pulau Burung– Kundur; dan
 - Mengkapan – Tanjung Pinang.
- 3) Pengembangan baru meliputi:
 - Buruk Bakul dan Selat Baru dan Air Putih di Kabupaten Bengkalis;
 - Mengkapan Buton di Kabupaten Siak;
 - Kuala Enok dan Pulau Burung di Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Kampung Balak, Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Padang dan Tebing Tinggi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

e. Transportasi Laut

Transportasi Laut meliputi Dumai (Lubuk Gaung), Indragiri Hilir (Kuala Enok - Pelabuhan Nasional), Rokan Hilir (Sinaboi -

Pelabuhan Nasional), Bengkalis (Sei Pakning-Buruk Bakul - Pelabuhan Nasional), Selat Baru (Pelabuhan Regional), Siak (Tanjung Buton - Pelabuhan Nasional).

f. Jaringan Energi Listrik

- 1) Peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik PLTA Koto Panjang.
- 2) Peningkatan kapasitas atau pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tembilahan, Pangkalan Kerinci, Siak Sri Indrapura, Bengkalis, Dumai, Teluk Lembu, Rengat, Riau Power, Kampar.
- 3) Pembangunan pembangkit baru PLTA Lubuk Ambacang dan PLTU Riau Power (2x150 MW), Teluk Lembu, Tenayan (2x100 MW) serta Pembangkit Listrik Tenaga Angin Bagan Siapi-api (20 MW).
- 4) Pengembangan pipa gas dalam negeri dari Dumai-Lhoksemauwe.
- 5) Penyiapan sarana/prasarana untukantisipasi integrasi sistem energi ASEAN meliputi jaringan pipa trans Asean Dumai-Malaka, sistem jaringan transmisi Pekanbaru – Kuala Lumpur

g. Jaringan Pelayanan Energi Gas dan BBM

- 1) Pekanbaru, Pangkalan Kerinci, Siak Sri Indrapura, dan Perawang (dari Substation di Gasip).
- 2) Duri dan Dumai (dari Station di Duri).
- 3) Rengat dan Pematang Reba (dari Substation di Lirik).

h. Jaringan Sumberdaya Air

Perwujudan fungsi sistem jaringan sumber daya air dilakukan melalui pengembangan wilayah sungai strategis nasional dan lintas provinsi serta pengembangan sarana/prasarana sumber daya air yang bertujuan untuk konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air.

B. Rencana Pola Ruang Provinsi Riau

Rencana pola ruang wilayah provinsi yang termuat dalam Draft RTRW Provinsi Riau telah memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Rencana Pola Ruang tersebut terdiri atas :

1) Rencana Kawasan Lindung

- a. Kawasan Hutan Lindung tersebar terutama di wilayah perbatasan Riau bagian Barat (Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu), di Kabupaten Rokan Hilir, perbatasan Kabupaten Siak- Kabupaten Bengkalis.
- b. Kawasan Resapan Air berada di perbatasan Kabupaten Siak – Kabupaten Bengkalis (Kecamatan Bunga Raya).
- c. Kawasan Hutan Lindung Gambut tersebar di Kabupaten Rokan Hilir (terutama Kecamatan Kubu), Kabupaten Bengkalis (Kecamatan Mandau, Kecamatan Bukit Batu), Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Mandau), dan di perbatasan Kabupaten Indragiri Hilir-Indragiri Hulu. Kawasan Penelitian dan Pengembangan Gambut, diarahkan di 2 tempat menempel pada kawasan Suaka Margasatwa, yaitu pertama di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis (menempel di sebelah Utara SM Giam Siak Kecil), dan kedua di perbatasan antara Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan dengan Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu (menempel di sebelah Timur SM Kerumutan).
- d. Jalur Hijau Penahan Intrusi Air Laut terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir.
- e. Kawasan Sempadan Pantai tersebar di sepanjang Pantai Timur wilayah Riau dan pulau-pulau di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan, di luar Pulau-pulau Kecil dipertahankan sebagai Hutan Alam.
- f. Kawasan Sempadan Sungai (hanya ditampilkan pada sungai-sungai besar), terdapat di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota yang memiliki sungai-sungai besar maupun kecil.
- g. Kawasan Sekitar Danau/Waduk,tersebar terutama di Kabupaten Kampar (Waduk Koto Panjang).
- h. Kawasan Sekitar Mata Air terdapat di seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki sumber-sumber mata air.
- i. Kawasan Cagar Alam, terdapat di Kabupaten Rokan Hilir (CA Pulau Barkey) dan Kabupaten Kampar (CA Bukit Bungkok).

- j. Kawasan Suaka Margasatwa, tersebar di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, perbatasan Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Kuantan Singingi (SM Bukit Rimbang Bukit Baling), dan di perbatasan Kabupaten Pelalawan dengan Kabupaten Indragiri Hulu (SM Kerumutan) dan SM Senepis–Buluuala yang baru diresmikan di wilayah Kota Dumai – Kabupaten Rokan Hilir.
- k. Kawasan Taman Nasional (TN), terdapat di perbatasan Kabupaten Indragiri Hulu- Kabupaten Indragiri Hilir yaitu TN Bukit Tiga Puluh, TN Zamrud di Kabupaten Siak dan TN. Teso Nillo di Kabupaten Kampar.
- l. Kawasan Hutan Wisata (HW), terdapat di Kota Dumai yaitu HW Sungai Dumai.
- m. Kawasan Taman Hutan Raya/Tahura, hanya terdapat di perbatasan Kab. Kampardengan Kab. Siak dan Kota Pekanbaru yaitu THR Sultan Syarif Hasyim serta Kawasan Hutan yang diusulkan menjadi Tahura di Kabupaten Rokan Hulu.
- n. Kawasan Hutan Mangrove/Bakau, tersebar terutama di wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki kawasan-kawasan pantai dataran rendah marine terpengaruhi pasang surut air laut, yaitu Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir.
- o. Kawasan Pusat Latihan Gajah, hanya terdapat di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.
- p. Kawasan Peninggalan Sejarah/Budaya/Keagamaan/Ilmu Pengetahuan, terdapat terutama di Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.
- q. Kawasan Masyarakat Tradisional, terdapat di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan dan Kab. Indragiri Hulu
- r. Kawasan Terumbu Karang, berada di sekitar Pulau Jemur (Kabupaten Rokan Hilir).
- s. Kawasan Berbahaya Bagi Pelayaran, terdapat di perbatasan Indonesia - Malaysia (sebelah Timur Johor Baru) yang merupakan medan latihan penembakan laut dan pembuangan amunisi (medan

STAR SHELL), serta di Kab. Rokan Hilir pada kawasan perbatasan Indonesia - Malaysia di Selat Malaka yang merupakan kawasan berbahaya ranjau dan pembuangan mesiu.

- t. Kawasan Perlindungan Jalur Kabel dan Pipa Bawah Laut, terdapat di kawasan perairan provinsi (Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan).

2) Rencana Kawasan Budidaya

- a. Kawasan Kawasan Hutan Produksi, tersebar hampir merata ke seluruh Kabupaten di wilayah Riau Daratan.
- b. Kawasan Hutan Rakyat, tersebar di Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Indragiri Hulu.
- c. Kawasan Pertanian, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota kecuali Kota Pekanbaru.
- d. Kawasan Perkebunan Besar Negara/Swasta, tersebar secara hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota. Perkebunan di Provinsi Riau mempunyai kedudukan yang penting dalam pengembangan pertanian. Pembangunan perkebunan selama ini telah meningkatkan pendapatan asli daerah Riau dan mampu mendorong perkembangan secara lebih luas, seperti perdagangan, industri, jasa, investasi, dan membuka kesempatan kerja.

Terdapat beberapa tanaman perkebunan yang potensial di Provinsi Riau yaitu kelapa sawit, karet, kelapa, kopi dan cengkeh.

Beberapa tahun terakhir, kelapa sawit merupakan primadona sektor perkebunan di Provinsi Riau dan mengalami penambahan luas lahan yang cukup signifikan. Dari segi produktivitas, kelapa sawit mempunyai produksi paling tinggi dibandingkan dengan komoditas perkebunan utama lainnya. Disatu sisi, luas lahan komoditas perkebunan lainnya relative tidak berubah bahkan adanya kecenderungan penurunan luas lahan dari tahun ke tahun.

- e. Kawasan Perkebunan Rakyat, juga tersebar secara merata di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota. Luas lahan menurut jenis (lahan basah dan lahan kering) terluas terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebesar 24,14% dari total luasan Provinsi Riau, diikuti Kabupaten Kampar (16,67%) dan Siak (11,34%). Khusus jenis lahan basah yang umumnya digunakan untuk pesawahan, persentase terbesar berada

- di Kabupaten Indragiri Hilir (32,86%) diikuti Kabupaten Rokan Hilir (20,23%), Kuantan Singingi (12,98%), dan Siak (12,64%).
- f. Kawasan Perikanan (perikanan darat dan air payau/tambak), tersebar di seluruh wilayah Kab/Kota.
 - g. Kawasan Peternakan, secara umum tersebar di kawasan-kawasan permukiman penduduk di wilayah perdesaan (*hinterland*).
 - h. Kawasan Wisata, untuk wisata alam pantai terdapat di Kabupaten Rokan Hilir (Kepulauan Jemur) dan Kabupaten Bengkalis (Tanjung Medang dan P. Payung). Untuk wisata alam bukan pantai (hutan, dll) serta wisata budaya antara lain terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu (wisata alam di TN Bukit Tiga Puluh), Kota Dumai (wisata alam di HW Sungai Dumai), perbatasan Kabupaten Kampar - Kota Pekanbaru - Kabupaten Siak (wisata alam di THR Sultan Syarif Qasim II), Kabupaten Kampar (wisata budaya di Candi Muara Takus) dan Kabupaten Siak (wisata budaya di peninggalan Kesultanan Siak).
 - i. Kawasan Industri, tersebar di Kabupaten Rokan Hilir (di Bagan Punak), Kota Dumai (di Lubuk Gaung dan Pelintung), Kabupaten Bengkalis (di Buruk Bakul), Kabupaten Siak (di Mengkapan Buton), Kabupaten Pelalawan (di Tugau), dan di Kabupaten Indragiri Hilir (Kuala Enok), Kawasan Industri Tanjung Buton di Kabupaten Siak.
 - j. Kawasan Pertambangan (potensi pertambangan), untuk migas (gol. A) tersebar di Kab. Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk pertambangan umum seperti emas, batubara, bauxit dll (golongan B) tersebar di Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu. untuk penambangan gambut terdapat di Kabupaten Siak (Kecamatan Perawang).
 - k. Kawasan Permukiman, terdiri dari permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan permukiman eks areal transmigrasi, secara umum tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota.
 - l. Zona Penangkapan Ikan, terdapat di Kabupaten Bengkalis (perairan Selat Malaka dan sekitar Pulau Rupa), di Kabupaten Rokan Hilir (perairan Selat Malaka dan sekitar Pulau-pulau Jemur), dan Kabupaten Indragiri Hilir (perairan antara Indragiri Hilir dengan P. Lingga, P. Singkep).

- m. Kawasan Budidaya Perikanan Laut, tersebar di Kabupaten Bengkalis dan di Kabupaten Rokan Hilir.
- n. Kawasan Kegiatan Wisata Laut, tersebar di Kabupaten Rokan Hilir dan di Tanjung Medang (Kabupaten Bengkalis).
- o. Kawasan Pertambangan Lepas Pantai, terdapat di Selat Panjang, Kabupaten Bengkalis.
- p. Alur Pelayaran Kapal Laut, yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di Selat Malaka melalui Selat Singapura.

Isu-Isu Strategis Fungsi Ruang di Provinsi Riau yang berdampak dari legalitas terhadap penerbitan perizinan, antara lain :

1. **Tumpang Tindih Ruang dan Lahan**, hal ini berkaitan dengan tumpang tindih fungsi ruang, perbedaan kepentingan atas bidang lahan, dan pemanfaatan lahan secara liar.
2. **Alih fungsi Ruang dan Lahan**, perubahan fungsi lahan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan
3. **Pembukaan kawasan hutan**, dilakukan untuk fungsi lainnya seperti membuka lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya lahan-lahan kritis di daaerah.
4. **Penguasaan dan Status Lahan**, hal ini menimbulkan konflik social, biasanya terjadi antara pihak perusahaan swasta dan masyarakat tempatan.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur ruang dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan, faktor pendorong dan faktor penghambat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat pada Tabel 3.3.

3.5.1. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS, maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi program dan

kegiatan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Sejak tahun 1990-an di dunia internasional telah berkembang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategic Environment Assessment (SEA). KLHS merupakan penyempurnaan dari AMDAL sebagai instrumen lingkungan hidup yang sudah ada sebelumnya. Jika Amdal hanya ada pada tingkat proyek maka KLHS ada pada Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) Pembangunan.

Telaah KLHS sangat dibutuhkan dalam penerbitan perizinan dan non perizinan KLHS yang berkualifikasi tinggi mampu menginformasikan keputusan strategik yang sedang diformulasikan dimana keputusan tersebut memiliki prinsip yang berkelanjutan, memiliki kemampuan mendorongnya alternatif penghidupan yang lebih baik dan jaminan KLHS berlangsung demokratis. Artinya bahwa KLHS harus dilakukan dengan hakikat kebijakan, rencana program dan melalui proses yang partisipatif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Keterkaitan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih mengarah pada Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan, dimana harus diformulasikan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan memformulasikan nilai-nilai yakni :

- a. Keterkaitan (*interdependency*)
Penyelenggara pelayanan perizinan dalam menerbitkan dokumen perizinan dan nonperizinan harus memperhatikan KLHS yang mempertimbangkan keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya, antara satu unsur dengan unsur lain, antara lokasi global, antar sektor, antar daerah dan sebagainya dan harus dilakukan secara komprehensif dan holistik.
- b. Keseimbangan (*equilibrium*)
KLHS meliputi nilai-nilai keseimbangan, seperti keseimbangan kepentingan sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan jangka pendek / jangka panjang maupun keseimbangan antara pusat dengan daerah.
- c. Keadilan (*justice*)

Nilai keadilan akan membatasi akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam atau modal maupun pengetahuan sehingga dapat menghasilkan rencana dan program yang tidak memarginalkan kelompok masyarakat tertentu.

Isu-Isu Strategis Lingkungan Hidup di Provinsi Riau yang berdampak dari legalitas terhadap penerbitan perizinan, antara lain :

1. **Alih fungsi lahan**, terjadi perubahan fungsi lahan yang merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah Provinsi Riau.
2. **Kebakaran hutan dan lahan**, terjadi akibat pembukaan kawasan hutan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas pendidikan, ekonomi, penerbangan, pelayaran, kesehatan masyarakat, aktivitas sosial lainnya, keanekaragaman hayati, dan bahkan telah mengganggu hubungan antar Negara.
3. **Pencemaran badan sungai dan pesisir**, terjadi akibat pembukaan kegiatan industri dan permukiman yang berada di sepanjang badan sungai.
4. **Bencana alam**, terjadi akibat banjir, genangan, longsor dan erosi disebabkan oleh tingginya curah hujan di wilayah tengah, hulu, dan di sepanjang DAS.
5. **Lahan kritis**, terjadi akibat pembukaan hutan sekunder untuk keperluan lahan pertanian dan perkebunan penduduk. Namun lahan menjadi terlantar dan berubah fungsi menjadi semak belukar dan alang-alang, sehingga tidak mampu menahan air lebih lama untuk diresapkan ke dalam tanah.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam mewujudkan investasi yang kondusif dan pemberian pelayanan yang prima.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi atau sebaliknya bagi suatu organisasi dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimasa dalam jangka panjang.

Karakteristik dari isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganissian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka isu-isu strategis yang berdampak pada tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, adalah :

1. Belum terpadunya perencanaan bidang penanaman modal antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) kabupaten/kota yang merupakan tolok ukur dalam penerbitan perizinan dan nonperizinan;
3. Masih lemahnya kepatuhan dan pengetahuan masyarakat terhadap lingkungan hidup.

Tabel 3.4
PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU
BERDASARKAN ANALISIS KLHS BERSERTA
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Provinsi Riau	Permasalahan Pelayanan DPMPSTSP Provinsi Riau	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengetahuan masyarakat/pemohon terkait keberadaan pentingnya KLHS terhadap proses perizinan dan non perizinan	1 Belum terkendalinya proses dampak lingkungan terhadap perizinan yang diterbitkan	1 Masih lemahnya kepatuhan dan pengetahuan masyarakat terhadap lingkungan hidup, khususnya pada izin usaha industri	1 Adanya aturan yang kuat terhadap Analisis Dampak Lingkungan
			2 Keterbatasan Aparatur/SDM di bidang lingkungan hidup	2 Peningkatan SDM yang berkualitas, integritas dan ahli dalam bidangnya
2	Kajian terhadap Eksploitasi hutan produksi dengan melakukan penebangan pohon-pohon yang tidak diikuti dengan reboisasi telah menyebabkan menurunnya resapan air, perusakan lahan hutan (erosi dan lahan-lahan kritis)	2 Belum optimalnya dukungan dari beberapa SKPD terhadap Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP	1 Jumlah kewenangan perizinan dan non perizinan masih berada pada OPD terkait	1 Adanya aturan sektoral terkait kewenangan perizinan dan nonperizinan yang merupakan kewenangan OPD terkait
		2 Masih lemahnya koordinasi antar Pemerintah Provinsi/Kab/kota terhadap proses perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan, khususnya pada alih fungsi lahan, eksplotasi hutan dengan proses perizinan dan non perizinan	2 Belum optimalnya koordinasi antar SKPD terkait pengelolaan pemanfaatan ruang antar provinsi/kab/kota.	2 Melaksanakan koordinasi penguatan kelembagaan antara DPMPSTSP Provinsi Riau dengan SKPD Provinsi/Kab/kota yang terkait pengelolaan pemanfaatan ruang antar provinsi/kab/kota.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP PROVINSI RIAU

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 36 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005-2025, RPJMD Provinsi Riau merupakan tahap ketiga pembangunan jangka panjang daerah yang bertujuan memantapkan pembangunan secara menyeluruh di segala bidang dengan menekankan pertumbuhan *perekonomian yang berdaya saing* berdasarkan sumberdaya alam yang tersedia dan *sumberdaya manusia yang berkualitas* didukung oleh sistem informasi yang handal.

Upaya pemantapan nilai-nilai budaya Melayu sebagai ruh kehidupan masyarakat terwujud sebagai etika, orientasi, dan sumber inspirasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Riau; penyelenggaraan pembangunan; pelestarian lingkungan; asimilasi kultural; dan menjaga dan memelihara heterogenitas.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun atau lebih. Pengukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Dapat dilihat pada tabel 4.1.

4.2. Strategi dan Kebijakan DPMPTSP Provinsi Riau

4.2.1. Strategi

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan dan program.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, maka strategi yang akan dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam periode Tahun 2017-2019, melalui :

a. *Inward Looking;*

- merupakan strategi yang sasarannya diarahkan guna mewujudkan suatu lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya usaha bisnis (pro business environment), salah satu kegiatannya bersifat inward-looking yang sasarannya diarahkan dalam mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki. Sebagian potensi besar tersebut masih banyak yang belum teridentifikasi dan dikenal secara luas oleh kalangan dunia usaha/investor untuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap percepatan pembangunan maupun terhadap peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara luas terutama dalam rangka mewujudkan visi Riau 2020.
- merupakan strategi yang sasarannya diarahkan pada penguatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan secara internal dengan peningkatan kompetensi sumber daya pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, dan penyiapan standar operasional prosedur pelayanan.

b. *Outward Looking;*

- merupakan strategi yang sasarannya diarahkan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada para calon investor yang tertarik untuk berinvestasi di Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau juga menyadari bahwa investasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyediakan tenaga kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

yang akan dapat menekan angka pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan penduduk.

- merupakan strategi yang sasarannya diarahkan dalam mewujudkan suatu lingkungan yang pro business environment, yang terdiri dari pro business government, pro business society, dan pro business regulation. Berbagai upaya kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau iklim investasi yang kondusif bagi masuknya investasi. Salah satu kebijakan tersebut adalah pembentukan TIM Koordinasi Pemantapan Iklim Investasi Provinsi Riau yang sejak tahun 2006 telah bertugas memfasilitasi penyelesaian permasalahan investasi dari investor dan dunia usaha di Provinsi Riau.
- merupakan strategi yang sasarannya diarahkan bagi kepentingan langsung pengguna layanan melalui penyediaan kemudahan layanan informasi perizinan dan nonperizinan, penerapan standar pelayanan menyangkut persyaratan, waktu, dan biaya yang mudah diakses.



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DPMPTSP PROVINSI RIAU

5.1. Strategi dan Kebijakan DPMPTSP Provinsi Riau

5.1.1. Strategi

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan dan program.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, maka strategi yang akan dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam periode Tahun 2019-2024, melalui :

a. *Inward Looking*,

- merupakan strategi yang sasarannya diarahkan guna mewujudkan suatu lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya usaha bisnis (pro business environment), salah satu kegiatannya bersifat inward-looking yang sasarannya diarahkan dalam mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki. Sebagian potensi besar tersebut masih banyak yang belum teridentifikasi dan dikenal secara luas oleh kalangan dunia usaha/investor untuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap percepatan pembangunan maupun terhadap peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara luas terutama dalam rangka mewujudkan visi Riau 2020.
- merupakan strategi yang sasarannya diarahkan pada penguatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan secara internal dengan peningkatan kompetensi sumber daya pelayanan, penyediaan sarana

dan prasarana pelayanan, dan penyiapan standar operasional prosedur pelayanan.

b. *Outward Looking,*

- merupakan strategi yang sasarannya diarahkan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada para calon investor yang tertarik untuk berinvestasi di Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau juga menyadari bahwa investasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyediakan tenaga kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akan dapat menekan angka pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan penduduk.
- merupakan strategi yang sasarannya diarahkan dalam mewujudkan suatu lingkungan yang pro business environment, yang terdiri dari pro business government, pro business society, dan pro business regulation. Berbagai upaya kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau iklim investasi yang kondusif bagi masuknya investasi. Salah satu kebijakan tersebut adalah pembentukan TIM Koordinasi Pemantapan Iklim Investasi Provinsi Riau yang sejak tahun 2006 telah bertugas memfasilitasi penyelesaian permasalahan investasi dari investor dan dunia usaha di Provinsi Riau.
- merupakan strategi yang sasarannya diarahkan bagi kepentingan langsung pengguna layanan melalui penyediaan kemudahan layanan informasi perizinan dan nonperizinan, penerapan standar pelayanan menyangkut persyaratan, waktu, dan biaya yang mudah diakses.

Tabel T-C.26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)			
VISI :			
MISI I : Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>Meningkatnya penanaman modal yang inklusif dan berkelanjutan</p> <p>Indikator Kinerja : Nilai Investasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<p>Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN</p> <p>indikator: nilai realisasi investasi</p> <p>Optimalisasi penyelenggaraan PTSP</p> <p>indikator: indeks kepuasan masyarakat</p>	<p>1 Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal yang kondusif</p> <p>2 Memperluas penyebaran informasi potensi dan peluang penanaman modal</p> <p>3 Mengoptimalkan pengendalian dan pengolahan data penanaman modal</p> <p>1 Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan</p>	<p>1 Meningkatkan kualitas perencanaan dan deregulasi penanaman modal</p> <p>2 Memfasilitasi kemitraan UMKM dengan PMA/PMDN</p> <p>1 Mengembangkan promosi penanaman modal</p> <p>1 Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal</p> <p>2 Meningkatkan kualitas pengolahan data dan informasi penanaman modal</p> <p>1 Melaksanakan penyederhanaan, standarisasi prosedur dan pengembangan proses perizinan dan nonperizinan</p> <p>2 Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana pelayanan perizinan dan nonperizinan</p> <p>3 Mengembangkan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan</p>



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan Program dan kegiatan serta indikator kinerja masing-masing kegiatan setiap tahunnya selama tiga tahun disusun sejalan dengan strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Penetapan Program dan Kegiatan Indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019-2024 untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Secara rinci, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Provinsi Riau

Penetapan program merupakan pelaksanaan kebijakan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Revisi Renstra ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif sebagai berikut :

Program Pada Setiap Organisasi Perangkat Daerah/OPD

1) *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

2) *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*

Program ini dimaksudkan untuk menjamin tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai yang dapat digunakan secara optimal sehingga dapat menunjang terwujudnya pelayanan yang prima.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang memiliki disiplin sehingga dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, antara lain melalui keseragaman, kerapian, kelengkapan dalam berpakaian sehingga menimbulkan *image* pelayanan yang positif.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau berkualitas yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan dan kinerja instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang akuntabel.

Program Urusan Wajib

1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

Program ini dimaksudkan sebagai faktor penunjang percepatan Investasi terpadu dan efektif serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan prinsip pelayanan prima.

2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

Program ini dimaksudkan sebagai faktor penunjang untuk meningkatkan Iklim Investasi yang kondusif dan meningkatkan realisasi investasi.

3) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah

Program ini dimaksudkan sebagai factor penunjang daya tarik investasi guna meningkatkan realisasi investasi.

6.2. Kegiatan Dan Indikator Kinerja DPMPTSP Provinsi Riau

Penetapan kegiatan merupakan pelaksanaan kebijakan dan program organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Penjabaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

A. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik;
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
4. Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan;
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
6. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Penyediaan Makanan Dan Minuman;
8. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah;
9. Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi Dan Kehumasan SKPD;
10. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor;
11. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah;
12. Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD Dan PPKD;
13. Pendidikan Dan Pelatihan Formal;
14. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
15. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
16. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
17. Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur.

B. Indikator Kinerja

Persentase layanan administrasi yang baik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau setiap tahunnya.

C. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

2) *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*

A. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional;
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional;
3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
4. Pengamanan Aset Milik Daerah;
5. Penyediaan Sarana Kearsipan.

B. Indikator Kinerja

Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau setiap tahunnya.

C. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

3) *Program Peningkatan Disiplin Aparatur*

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

A. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya;
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

B. Indikator Kinerja

Prosentase meningkatnya Kualitas Disiplin Aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

C. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

4) *Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

A. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
2. Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur;
3. Peningkatan Kinerja Aparatur Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan;
4. Peningkatan Kinerja Aparatur Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan.

B. Indikator Kinerja

Persentase Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Pelatihan dan Pendidikan.

C. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

5) *Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan*

A. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
4. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD;
5. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP.

B. Indikator Kinerja

Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan

C. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Urusan Wajib Penanaman Modal

1) Program Peningkatan Investasi

A. Kegiatan utama yang dilaksanakan pada program ini :

1. Peningkatan Sistem Informasi Penanaman mODAL
2. Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal
3. Promosi Dalam Negeri
4. Riau Expo
5. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal
7. Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Investasi PMA/PMDN
8. Pelaksanaan Kemitraan UMKM dengan Perusahaan PMA/PMD
9. Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Riau
10. Penganugerahan Riau Investmen Award
11. Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi Riau
12. Pelaksanaan Warta Promosi dan Buku Statistik Investasi Daerah
13. Pengembangan Promosi
14. Penyusunan Buku Statitisk Investasi Daerah

B. Indikator Kinerja

Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN

C. Kelompok Sasaran

Adapun kelompok sasaran dari pelaksanaan program ini adalah pelaku usaha yang mengajukan permohonan penerbitan izin dan aparaturnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

2) Program Penyelenggaraan Perizinan

A. Kegiatan utama yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Peningkatan Sistem Informasi/Publikasi tentang Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Provinsi;
2. Penerapan dan Pengendalian Manajemen Mutu Pelayanan;
3. Publikasi Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan
4. Konsolidasi Penanganan Pengaduan Kab./Kota Se-Provinsi Riau
5. Monitoring dan Evaluasi Penerbitan Perizinan dan NonPerizinan;
6. Peningkatan Kinerja Tim Survey Perizinan dan NonPerizinan;
7. Penyuluhan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan
8. Rakor PTSP
9. Penyusunan Dokumen Ketatalaksanaan PTSP
10. Pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

B. Indikator Kinerja

Angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

C. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah stakeholder/masyarakat/pemohon yang memerlukan pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP Provinsi Riau serta objek perizinan dan non perizinan yang diproses.

6.3. Pendanaan Indikatif

Dalam rangka mencapai program dan kegiatan yang direncanakan guna mewujudkan pencapaian visi dan misi organisasi, maka diperlukan ketersediaan sumber dana/alokasi anggaran berupa pendanaan indikatif. Kerangka pendanaan indikatif dirumuskan dengan asumsi untuk mendanai kegiatan-kegiatan prioritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam kurun waktu 2 (dua) tahun kedepan.

Secara indikatif untuk melaksanakan program/kegiatan tahun 2019-2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau membutuhkan dana selama 5 (lima) tahun kedepan dengan total

sebesar Rp. 39.838.601.846.06 (tidak termasuk Belanja Tidak Langsung),
dengan rincian pertahunnya sebagai berikut :

- 1) Tahun 2020 : Rp. 6,999,672,025.00
- 2) Tahun 2021 : Rp. 7,386,760,020.46
- 3) Tahun 2022 : Rp. 7,894,759,795.41
- 4) Tahun 2023 : Rp. 8,478,187,256.62
- 5) Tahun 2024 : Rp. 9,079,222,748.56



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh organisasi sebagai sebuah komitmen guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau.

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran Review RPJMD Provinsi Riau Indikator Kinerja dalam setiap program/kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau disusun guna menjamin pelaksanaan program/kegiatan secara optimal dan terukur untuk dapat dievaluasi terkait pengembangan ke depan.

Secara rinci terkait program/kegiatan dan indikator kinerja di setiap bidang dan sekretariat lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel 6.1 (t.c.27)
**KENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Lampiran : RENSTRA DPMPTSP Provinsi Riau
 Tahun 2019- 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
Mewujudkan Investasi yang berdaya saing	Tercapainya Iklim Investasi yang kondusif	Realisasi Investasi Kabupaten/ Kota se Provinsi Riau			BELANJA LANGSUNG			6,998,672,025.00		7,386,760,020.46		7,894,759,795.41		8,478,185,266.61		9,079,222,748.55		59,838,597,856.03				
			16		A. URUSAN SKPD																	
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	02	12	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	2,664,834,825.00	100	2,812,202,525.50	100	3,005,602,371.46	100	3,227,718,184.54	100	3,456,537,517.45	15,166,895,423.95	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru	
			12	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dan paket yang dikirim	200 surat	15,000,000.00	200 surat	15,000,000.00	300 surat	75,000,000.00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru						
			12	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayar	12 rekening	18,604,825.00	12 rekening	33,002,000.00	12 rekening	75,602,371.46	12 rekening	74,998,184.34	12 rekening	93,000,517.45	12 rekening	317,207,898.45	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12	01	01	003	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan peralatan kantor yang disediakan	80 Unit	399,000,000.00	80 unit	375,000,000.00	82 unit	400,000,000.00	82 unit	400,000,000.00	84 unit	450,000,000.00	84 unit	2,024,000,000.00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12	01	01	007	Penyediaan Alat tulis Kantor	jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	50 jenis	348,000,000.00	55 jenis	250,000,000.00	60 jenis	350,000,000.00	63 jenis	350,000,000.00	65 jenis	400,000,000.00	65 jenis	1,698,000,000.00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12	01	01	008	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah jenis barang dan laporan yang dicetak dan digandakan	57 jenis	250,000,000.00	57 jenis	237,200,000.00	57 jenis	250,000,000.00	57 jenis	250,720,000.00	57 jenis	255,000,000.00	57 jenis	1,242,920,000.00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12	01	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	17.500 porsi	250,000,000.00	17.550 porsi	200,000,000.00	18.000 porsi	250,000,000.00	18.200 porsi	250,000,000.00	18.300 porsi	300,000,000.00	18.300 porsi	1,250,000,000.00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12	01	01	018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 kali	756,150,000.00	120 orang	650,000,525.50	125 orang	750,000,000.00	130 orang	675,000,000.00	135 orang	700,000,000.00	115 orang	3,531,150,525.50	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12	01	01	022	Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD	Tersedianya sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan DPMPTSP selama 1 tahun	12 bulan	0.00	12 bulan	50,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	60,000,000.00	12 bulan	70,000,000.00	12 bulan	240,000,000.00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12	01	01	023	Penyediaan jasa administrasi Kantor yang Disediakan	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	35 orang	628,080,000.00	35 orang	632,000,000.00	35 orang	650,000,000.00	37 orang	675,000,000.00	40 orang	750,000,000.00	40 orang	3,335,080,000.00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12	01	01	300	Penyusunan rencana kerja (RENJA) Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan tahunan	3 dokumen	0.00	3 dokumen	30,000,000.00	3 dokumen	50,000,000.00	3 dokumen	55,000,000.00	3 dokumen	65,000,000.00	3 dokumen	200,000,000.00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12	01	01	301	Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian OPD dan PPKD	Jumlah tenaga akuntansi yang difasilitasi	12 bulan	0.00	12 bulan	15,000,000.00	12 bulan	20,000,000.00	12 bulan	25,000,000.00	12 bulan	30,000,000.00	12 bulan	90,000,000.00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12	01	01	303	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	3 dokumen	30,000,000.00	3 dokumen	30,000,000.00	3 dokumen	55,000,000.00	3 dokumen	55,000,000.00	3 dokumen	55,000,000.00	3 dokumen	195,000,000.00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12	01	01	304	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran DPNMPTSP Provinsi Riau	1 dokumen	10,000,000.00	1 dokumen	10,000,000.00	1 dokumen	15,000,000.00	1 dokumen	20,000,000.00	1 dokumen	25,540,000.00	1 dokumen	70,540,000.00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12	01	01	305	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun DPMPTSP Provinsi Riau	1 dokumen	10,000,000.00	1 dokumen	10,000,000.00	1 dokumen	15,000,000.00	1 dokumen	25,000,000.00	1 dokumen	25,000,000.00	1 dokumen	75,000,000.00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12	01	01	306	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Jumlah orang yang mendapat pembinaan fisik dan mental	130 orang	50,000,000.00	130 orang	50,000,000.00	130 orang	50,000,000.00	130 orang	55,000,000.00	130 orang	65,000,000.00	650 orang	220,000,000.00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12	01	03	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	150 orang	-	160 orang	115,000,000.00	170 orang	140,000,000.00	170 orang	140,000,000.00	175 orang	255,000,000.00	175 orang	255,000,000.00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12	01	04	005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu beserta perlengkapannya yang disediakan	150 orang	0.00	160 orang	90,000,000.00	170 orang	102,000,000.00	175 orang	155,997,000.00	175 orang	347,997,000.00	175 orang	347,997,000.00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			02	12	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	325,000,000	100	342,972,784.74	100	366,589,593.70	100	393,648,566.93	100	421,555,093.26	100	1,849,736,038.63	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru
			12	01	02	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	13 unit	225,000,000	14 unit	200,002,784.74	14 unit	221,559,593.70	15 unit	232,000,566.93	15 unit	236,335,093.26	15 unit	1,114,898,038.63	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
							Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
			12 01 02 028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		6 unit	100,000,000	6 unit	70,000,000,00	7 unit	70,000,000	7 unit	75,000,000,00	8 unit	80,220,000,00	8 unit	395,220,000,00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru	
			12 01 02 131	Pengamanan Aset Milik Daerah	Jumlah aset		1 unit gedung	0,00	1 unit gedung	50,000,000,00	1 unit gedung	50,000,000	1 unit gedung	55,000,000,00	1 unit gedung	65,000,000,00	1 unit gedung	220,000,000,00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru	
			12 01 02 199	Penyediaan Sarana Kearsipan	Persentase penataan / pengelolaan arsip SKPKD		15000 arsip	0,00	16000 arsip	22,970,000,00	17000 arsip	25,000,000	18000 arsip	31,648,000,00	19000 arsip	40,000,000,00	19000 arsip	119,618,000,00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru	
				B. URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL																	
				Program Peningkatan Investasi PMA/PMDN	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	22,89 T	24,4 T	2,154,400,000.00	24,6 T	2,273,540,207.49	25,2 T	2,429,895,549.74	25,60 T	2,609,466,069.58	26,10 T	2,794,456,285.80	26,10 T	12,261,787,912.68			
			12 01 15 001	Peningkatan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah updating data dan Aplikasi		3 aplikasi	83,028,000,00	3 aplikasi	85,000,000,00	3 aplikasi	75,000,000,00	3 aplikasi	84,470,000,00	3 aplikasi	85,000,000,00	3 aplikasi	412,498,000,00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru	
			12 01 15 002	Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah peserta		175 orang	39,698,000,00	200 orang	60,000,000,00	230 orang	80,000,000	250 orang	85,000,000,00	275 orang	87,000,000,00	275 orang	371,698,000,00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru	
			12 01 15 004	Promosi Dalam Negeri	Jumlah pameran dalam negeri yang diikuti		2 event	192,044,000,00	2 event	150,000,207,49	2 event	199,995,349.74	-	0,00	2 event	249,996,285.90	2 event	792,035,843.13	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru	
			12 01 15 021	Promosi Luar Negeri	Jumlah pameran luar negeri yang diikuti				2 lokasi	178,540,000,00	2 lokasi	80,000,000	4 lokasi	85,000,000,00	4 lokasi	90,000,000,00	4 lokasi	433,540,000,00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru	
			12 01 15 005	Riau Expo	Jumlah pengunjung		80 000 pengunjung	275,648,000,00	85 000 pengunjung	75,000,000,00	90 000 pengunjung	80,000,000	95 000 pengunjung	85,000,000,00	100 000 pengunjung	103,460,000,00	100 000 pengunjung	619,108,000,00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru	
			12 01 15 006	Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Peserta		80 orang	105,970,000,00	100 orang	75,000,000,00	120 orang	80,000,000	150 orang	85,000,000,00	175 orang	87,000,000,00	175 orang	432,970,000,00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru	
			12 01 15 007	Pelaksanaan Warta Promosi Daerah	Frekuensi Terbit dan Jumlah Eksemplar yang diterbitkan		2 edisi 600 exp	-	2 edisi 600 exp	75,000,000,00	2 edisi 750 exp	80,000,000 exp	2 edisi 1000 exp	85,000,000,00	2 edisi 1000 exp	87,000,000,00	edisi 1000 exp	327,000,000,00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru	
			12 01 15 008	Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal	jumlah dan jenis sarana dan prasarana promosi		2 UNIT	100,000,000,00	7 unit	100,000,000,00	7 unit	125,000,000	8 unit	150,000,000,00	8 unit	160,000,000,00	8 unit	635,000,000,00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru	
			12 01 15 009	Sinkronisasi dan pemutakhiran data investasi PMA/PMDN	Jumlah dokumen proyek investasi PMDN / PMA				1 dokumen	50,000,000,00	1 dokumen	69,900,000	1 dokumen	70,000,000,00	1 dokumen	80,000,000,00	1 dokumen	269,900,000,00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru	
			12 01 15 XX	Penyusunan Data Kemitraan antara UMKM dengan PMA /PMDN	Jumlah Laporan UMKM yang Berpotensi untuk Dimitirakan dengan PMA/PMDN		1 Laporan	-	1 Laporan	75,000,000,00	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000,00	1 Laporan	110,000,000,00	1 Laporan	385,000,000,00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru	
			12 01 15 010	Pelaksanaan kemitraan UMKM dengan Perusahaan PMA/PMDN	Jumlah UMKM yang Telah Bermitra dengan PMA/PMDN		30 UMKM	185,032,000,00	36 UMKM	100,000,000,00	40 UMKM	125,000,000	50 UMKM	135,000,000,00	55 UMKM	145,000,000,00	55 UMKM	690,032,000,00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru	
			12 01 15 022	Penyusunan Revisi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	Jumlah Dokumen RUPM			-	1 Dokumen	125,000,000,00	0	-	0	0,00	0	-	1 Dokumen	125,000,000,00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru	
			12 01 15 023	Penyusunan Dokumen Investment Project Ready to Over (IPRO)	Jumlah Dokumen IPRO		2 Dokumen	-	2 Dokumen	150,000,000,00	2 Dokumen	200,000,000	2 Dokumen	300,000,000,00	2 Dokumen	320,000,000,00	2 Dokumen	970,000,000,00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru	
			12 01 15 011	Pengendalian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Riau	Jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang dikendalikan		38 PMDN	150,000,000,00	1 dokumen	100,000,000,00	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	200,000,000,00	1 dokumen	210,000,000,00	1 dokumen	810,000,000,00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru	
			12 01 15 012	Pengamgurahan RIAU INVESTMENT AWARD	Jumlah kategori penghargaan yg diberikan		12 Kab/Kota	455,300,000,00	12 Kab/Kota	350,000,000,00	12 Kab/Kota	400,000,000	12 Kab/Kota	450,000,000,00	12 Kab/Kota	460,000,000,00	12 Kab/Kota	2,115,300,000,00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru	
			12 01 15 025	Forum Komunikasi Peningkatan Iklim Investasi	Jumlah Laporan		1 Laporan	-	1 Laporan	100,000,000,00	1 Laporan	125,000,000	1 Laporan	200,000,000,00	1 Laporan	125,000,000,00	1 Laporan	550,000,000,00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru	
				Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi Riau	Jumlah peta potensi dan peluang investasi		2 Peta	299,352,000,00	2 Peta	225,000,000,00	2 Peta	250,000,000	2 Peta	224,996,069.55	2 Peta	100,000,000,00	10 peta	1,099,348,069.55	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru	
			12 01 15	Penyusunan Buku Statistik Investasi Daerah	Jumlah Buku Statistik Investasi Daerah		225 buku	50,000,000,00	225 buku	50,000,000,00	225 buku	60,000,000	250 buku	70,000,000,00	250 buku	85,000,000,00	250 buku	315,000,000,00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru	
			12 01 15 017	Pengembangan Promosi	Jumlah proposal promosi investasi - Jumlah /Frekuensi promosi lainnya yang dilaksanakan		2 proposal	198,328,000,00	2 proposal	150,000,000,00	2 proposal	150,000,000,00	2 proposal	200,000,000,00	2 proposal	210,000,000,00	2 proposal	908,328,000,00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru	
			12 01 16	Program Penyelenggaraan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	91	1,858,487,200.00	92	1,888,044,502.78	98	#####	94	2,247,350,448.59	95	2,406,678,851.94	95	10,560,208,480.77			
			12 01 16 003	Peningkatan Sistem Informasi / Publikasi Tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Provinsi	Jumlah aplikasi /sistem informasi manajemen pelayanan dan perizinan dan non perizinan		3 aplikasi	388,256,000,00									3 aplikasi	388,256,000,00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru	
			12 01 16 003	Peningkatan Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Provinsi	Jumlah aplikasi /sistem informasi manajemen pelayanan dan perizinan dan non perizinan				3 sistem informasi	343,044,502.73	3 sistem informasi	352,702,480.51	3 sistem informasi	367,350,445.59	3 sistem informasi	370,673,851.94	3 sistem informasi	1,433,771,280.77	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru	
			12 01 16 004	Penerapan dan Pengendalian Manajemen Mutu Pelayanan	Upgrade Sertifikat ISO 9001 2015		2 laporan	187,239,000,00	2 laporan	150,000,000,00	2 laporan	180,000,000,00	2 laporan	185,000,000,00	2 laporan	188,000,000,00	2 laporan	890,239,000,00	DPMPTSP Prov. Riau	Pekanbaru	



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau periode 2019 – 2024 merupakan panduan serta pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau ini disusun memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) dan merupakan acuan kinerja sekaligus langkah awal untuk melakukan peningkatan kinerja penyelenggaraan dan pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam kerangka mewujudkan visi dan misi Provinsi Riau yang telah didispefikasi dan disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Sasaran, Program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Provinsi Riau.

Hal strategis yang menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Karena itu Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Riau. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau merupakan solusi yang paling tepat untuk menunjukkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penanaman modal dan target kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau di masa yang akan datang.

Melalui perencanaan yang lebih terarah dan didukung iklim yang kondusif, maka pelaksanaan reformasi birokrasi dalam meningkatkan investasi dilakukan secara sistematis, bertahap, terukur, dan berkesinambungan guna mewujudkan *good governance* dan *clean government* sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau ini. Akhir kata semoga Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka menjadikan Lembaga Yang Mampu Mewujudkan Penanaman Modal Yang Berdaya Saing Menuju Riau Sebagai Daerah Tujuan Investasi.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU


EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720628 199703 2 004